

**KONSEP KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF MUTAWALLI AL-
SYA'RAWI**

SKRIPSI

OLEH:

MUHAMMAD KHATIBUL UMAM

NIM: 16210128



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

**KONSEP KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF MUTAWALLI AL-
SYA'RAWI**

SKRIPSI

OLEH:

MUHAMMAD KHATIBUL UMAM

NIM: 16210128



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulisan menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

KONSEP KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF MUTAWALLI AL-SYA'RAWI

Benar benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan hasil duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 04 Februari 2020

Penulis



Muhammad Khatibul Umam

NIM 16210128

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi saudara Muhammad Khatibul Umam NIM:
16210128 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**KONSEP KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF MUTAWALLI AL-
SYA'RAWI**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat
ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji

Mengetahui
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam

Malang, 03 Maret 2020
Dosen Pembimbing

Dr. Sudirman, MA
NIP:197708222005011003

Dr. H. Roibin, M.HI.
NIP:196512311992031046


PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Kharizbul Umam, NIM 16210128, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

KONSEP KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF MUTAWALLI AL SYA'RAWI

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Malang, 14 Mei 2020
Dekan,


Dr. H. Saifullah, SH, M.Hum
NIP. 196512052000031001

MOTTO

وَعَايِرُوهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut (Q.S. Al-Baqarah: 187)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين, نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا.

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang maha mengetahui, tuhan semesta alam, sang pengasih dan pemberi kekuatan kepada para hambanya. Sehingga penelitian ini bisa terselesaikan. Shalawat serta salam tidak lupa dihaturkan kepada nabi kita muhammad SAW. Yang telah membawa kita dari alam yang penuh dengan tingkah laku jahiliyah, sampai dengan alam yang penuh dengan perilaku islami ini.

Setelah melalui beberapa proses yang cukup panjang, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Dengan judul pada skripsi ini ialah: **KONSEP KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF MUTAWALLI AL-SYA'RAWI**. Sebuah kajian baru dari seorang ulama kontemporer yang memiliki segudang pengalaman dalam masalah keluarga. Adanya judul ini dilatarbelakangi dari kemirisan peneliti pada waktu PKI yang begitu banyak kasus perceraian setiap harinya. Semoga dengan adanya ini bisa menambah wawasan bagi halayak umum, khususnya bagi masyarakat yang ingin sekali berkeluarga, amin.

Selanjutnya peneliti juga ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung atas selesainya skripsi ini, mereka adalah:

1. Prof. Dr. Abdul Haris M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M, Hum. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA. Selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Majelis penguji yang telah menguji dan m memberikan masukan dalam tulisan ini.
5. Dr. H. Roibin M.Hi. selaku dosen wali sekaligus dosen pembimbing dan telah memberi masukan dan arahan dalam setiap tulisan ini
6. Kepada Abi dan Ummi saya, DRS. KH. M. Lutfhi Zain dan Hj. Muslihah yang selalu setiap waktu mendoakan saya, memberi support dalam setiap keadaan.
7. Kepada kakak-kakak ku, Achmad Ainur Ridho, Abdul Haq Syawqi, mbak ku Nurul fajriyah, serta kakak-kakak ipar ku, roziana Amalia, Qurrata uyun, dan Ach. Zaki Nurchatim Zaini. Dan para ponakan ku Muhammad Kayyis Al-wijdan, Ahmad Faizul Khoiri, Ajda El-wara. Yang sangat saya cintai, semoga semua dalam Ridho Ilahi robbi.

8. Dr. Muhammad LC.M.Thi. beliau yang selalu memberi motivasi kepada saya, dan selalu sabar mengajari ilmu tuhan yang begitu luas ini, memberikan pencerahan ketika saya mengalami kesulitan dalam masalah keilmuan.
9. Kepada semua kamar Al-Kahfi yang sudah menemani, dan menjadi tempat curhat dikala sedih menimpa.
10. Terakhir untuk semua teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan 2016 yang menjadi motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman the three idiots, Muhammad Maymun, Kholil Mahmudi yang menjadi teman guyon, sahabat yang selalu ada.
12. Kepada teman saya Hilmi Tsaqif dan Muhammad furqon yang selalu merepoti, tapi juga menjadi penyebab skripsi ini selesai.

Malang, 03 Maret 2020
Penyusun

Muhammad Khatibul Umam
NIM 16210128

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliterasi*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	Di
ب	=	B	ط	=	t
ت	=	T	ظ	=	d
ث	=	Th	ع	=) ‘koma menghadap ke atas (
ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	h	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Dh	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sh	ه	=	H
ص	=	s	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apa bila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع” .

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
اَ _____	A		a <		Ay
اِ _____	I		i >		Aw
اُ _____	U		u >		ba'

Vokal (a) panjang =	a	Misalnya	قال	Menjadi	qala
Vokal (i) panjang =	i	Misalnya	قِيلَ	Menjadi	qila
Vokal (u) panjang =	u	Misalnya	دُونِ	Menjadi	duna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i’”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =		misalnya	قَوْلِ	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =		misalnya	خَيْرِ	menjadi	khayrun

D. Ta'marbuthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للدراسة menjadi *al- risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf*

ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis *dengan* huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah- tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh- contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi

Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid,” “Amin Rais,” dan bukan ditulis dengan “shalat.”



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
ملخص البحث.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Metode penlitian.....	10
F. Penelitian Terdahulu.....	13
G. Sistematika Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Pengertian Keluarga.....	18
B. Pengertian Sakinah.....	19
C. Konsep keluarga dalam Islam	21
D. Agama Sebagai Pondasi Keluarga Sakinah.....	24
E. Keluarga Sakinah Menurut Para Ulama.....	27
1. Sayyid Qutbi	28

2.Fakhruddin Ar-Razi.....	28
3.Quraish Shihab	31
F.Keluarga Sakinah Perspektif Gender	32
G.Hak dan kewajiban suami istri.....	33
1. Hak-Hak Istri Sebagai Kewajiban Suami	35
2. Hak-Hak Suami Sebagai Kewajiban Istri	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A.Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi	38
1.Biografi Mutawalli Al-Sya'rawi.....	38
2.Pendidikan Mutawalli al-Sya'rawi	40
3.Pemikiran Mutawalli Al-Sya'rawi.....	40
4.Karya Mutawalli al-Sya'rawi	42
B.Konsep Keluarga sakinah Perspektif Mutawalli Al-Sya'rawi	43
1.Sifat-Sifat Istri Solehah	48
2.Sifat-Sifat Suami Soleh	53
3.Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah Perspektif Mutawalli Al-Sya'rawi.....	57
4.Pentingnya Agama Dalam Membentuk Keluarga Sakinah	61
C.Proses Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Mutawalli al-Sya'rawi... 65	
D.Analisis Dan Pembahasan.....	70
BAB IV PENUTUP	78
A.Kesimpulan	78
B.Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	87
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	88

ABSTRAK

Muhammad Khatibul Umam, 16210128, 2020. KONSEP KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF MUTAWALLI AL-SYA'RAWI, Program Studi Hukum Keluarga Islamm, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Dr. H. Roibin, M.HI,

Kata kunci: keluarga, sakinah, konsep Mutawalli al-Sya'rawi

Keluarga merupakan organisasi terkecil dalam kehidupan. Akan tetapi, keluarga mempunyai peran yang sangat besar dalam pembentukan karakter. Akan tetapi beberapa tahun terakhir kasus perceraian banyak terjadi, baik dari pernikahan yang sudah berumur lama, maupun yang masih baru. Kasus yang banyak terjadi perceraian sebabnya adalah ketidak pahaman atas hak dan kewajiban suami istri, dan kurangnya ilmu yang mumpuni. Mutawalli al-Sya'rawi merupakan ulama kontemporer yang diketahui bahwa ia menikah pada saat sekolah di Ibtidaiyah, dan pasangannya bukan dari ia sendiri.

Akan tetapi ia mampun membangun keluarga yang sakinah dari awal, hingga ia diangkat menjadi menteri perwakafan waktu itu. Maka dari itu penelitian ini membahas tentang bagaimana konsep Mutawalli al-Sya'rawi dalam membangun keluarga sakinah, serta bagaimana membentuk keluarga sakinah menurut padangan Mutawalli al-Sya'rawi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library reseach*, yang mana referensi yang digunakan berasal dari buku, kitab, dan jurnal-jurnal.

Jenis penelitian ini yang digunakan adalah yuridis normatif berupa penelitian kepustakaan, karena penelitian dilakukan dengan mengkaji mengenai hal-hal yang berkaitan dengan keluarga sakinah dari pendapat para ulama. Sementara pendekatannya menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statu approach*), karena dalam penelitian ini peneliti yang mengutamakan bahan hukum yang berupa hasil dari para pakar pemikir Islam

Hasil dari penelitian ini adalah, dalam membentuk keluarga sakinah ialah harus memperhatikan peraturan Agama dalam memilih pasangan baik laki-laki ataupun perempuan. Kemudian memahami hak dan kewajiban baik suami dan juga istri. Konsep saling melengkapi ini yang menjadi titik tekan dalam memebentuk keluarga sakinah menurut Mutwalli al-Sya'rawi.

ABSTRACT

Muhammad Khatibul Umam, 16210128, 2020. THE CONCEPT OF SAKINAH FAMILY PERSPECTIVE MUTAWALLI AL-SYA'RAWI, Program Studi Hukum Keluarga Islam Departement, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.

Supervisor: Dr. H. Roibin, M.HI,

Keywords: Family, *Sakinah, Mutawalli al-Sya'rawi Concept*

A family is the smallest organization human being in life. But this smallest organization really have a very important role for character building. For a few years, divorce case is the biggest problem even for the old family or the new family until right now. So many reason and other big problem of the divorce, for the example bad communication at the rights and the obligations on each other between a husband and a wife, or less of knowledge between a husband and a wife. From the data who can be trusted, the reason number one of the divorce it is because the economy of the family. This reason can't be accept for one of them and, make them broke, then the divorce happened.

Mutawalli al-Sya'rawi is the Contemporary Scholars that we know he is just married from his primary school, and his wife not from what his heart wants. The girl, is the his parent's choices. But, from his primary school until he can be the right and the influential person, the minister of wakaf, he still can build sakinah family from zero. This reasearch, want to discuss how can and how the concept of Mutawalli al-Sya'rawi build a sakinah family and how to establish his family. The method that use for this reasearch, is library research, that using some references from holy books, books, and jurnals.

The results of this reasearch is, if we wanna building a sakinah family we really must to notice about the rules of religion, even from Al-Quran or Hadits that we wanna choose for our partner for life. Then the husband or wife must to understand for the each rights and each obligations. The concept for complete each other is the pressure point for building sakinah family by Mutawalli al-Sya'rawi. This reasearch, hopefully can be a new reference and solution for the big family problem in this era, the divorce.

ملخص البحث

محمد خطيب الأمم, 16210128, 2020, مفهوم الاسرة السكينة عند متوالى الشعراوى, قسم الاحوال

الشخصية, كلية الشريعة, جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج الإيلامية الحكومية

المشرف: د. رايبين الماجستير

الكلمات الرئيسية : العائلة, السكينة, المفهوم عند متوالى الشعراوى

الأسرة هي أصغر منظمة في الحياة . ولكن الأسرة يملك دور كبير جدا في تكوين الشخصية. ولكن في السنوات الأخيرة حدثت كثيرة الطلاق، من زوجية طويلات أو زوجية جديدة. تحدث مسألة الزوجية ينتج لا يفهم الحقوق والواجبات بين الزوج و الحريم وتواجد البيانات أن مسألة الزوجية يحدث قلة الاقتصاد. لذلك لا يمكن قبول ذلك من قبل زوج وزوجية واحد وهو سبب الطلاق.

متولي الشعروي هو عالم معاصر معروف أنه تزوج في المدرسة الابتدائية ، واختيار والديه زوجة. ولكن هو بناء الأسرة سكينة ومودة ورحمة حتى هو مختار وزارة الوقف. لذلك هذ البحث يبحث كيف فكرة متولي الشعروي في بناء الأسرة سكينة مودة ورحمة، وكيف يشكل الأسرة سكينة مودة ورحمة بفكرة متولي الشعروي. طريقة هذ البحث هو *library reseach* ، ومرجع من الكتب واليوميات.

نتيجة هذ البحث هو لينتج الأسرة السكينة والمودة والرحمة يجب أن يهتم الشريعة، من القرآن والحديث في اختيار الزوج أو الزوجة. ثم يفهم الحقوق والواجبات زوج أو زوجة هذا مفهوم التكامل هو التركيز لينتج الأسرة السكينة والمودة والرحمة بفكرة متولي الشعروي. متوقع من البحث قادرة على أن تصبح جسرا جديدا وحل لصعوده مسألة الطلاق

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan atau nikah artinya dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) ikatan (akad) yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran Agama.¹ Pandangan lain mengatakan bahwa pernikahan atau nikah adalah (*ijab Qobul*) yang natinya mengikat antara dua insan laki-laki dan perempuan sesuai dengan peraturan yang diwajibkan oleh Agama Islam.² *Sayyid sabiq* menagatakan bahwa pernikahan merupakan sebagian sunnah dari beberapa sunnahNya dalam peciptaan makhluk, tidak hanya untuk manusia akan tetapi pernikahan ini juga mneliputi makhluk Allah yang lain seperti hewan, dan tumbuhan.³

¹<https://kbbi.web.id/nikah>. Diakses 14 Januari 2020.

²Agoes Dar, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, (Pt Grasindo: Jakarta, 2003), 154.

³Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bairut: Dar- Al Misri), Juz 2, 7.

Manusia merupakan makhluk social, oleh sebab itu Allah menciptakan manusia saling berpasang-pasangan yakni laki-laki dan perempuan. Sebagai sifat lahiriyahnya manusia memiliki kecenderungan menyukai lawan jenis. Kecenderungan ini berimplikasi terhadap keberlangsungan hidup manusia. Selain faktor kecenderungan yang dimiliki, sifat hewani yang melekat pada manusia menuntutnya untuk harus memenuhi kebutuhan biologis (*sexual*) yang ada dalam dirinya.⁴ Terminologi kebutuhan *sex* itu sendiri juga mempunyai korelasi terhadap hormon tubuh, reproduksi dan karakteristik biologis lainnya.⁵

Dapat dipahami bahwa diciptakannya manusia oleh Allah SWT dalam berbagai suku, etnis dan kelompok-kelompok, yang mana tujuan Allah menjadikan seperti itu agar nantinya mereka bisa saling mengenal satu sama lainnya. Muhammad Amin mengatakan bahwa tujuan diciptakannya manusia ini agar tercapainya saling mengenal satu sama lain dan dapat saling membantu antara satu individu dengan individu yang lain, juga tidak ada yang paling utama diantaranya kecuali dengan ketakwaan dan kebaikannya. Hal ini selaras dengan Q.S. Hujurat: 13 yang berbunyi:

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

⁴ Halimah Basri, *Penciptaan Wanita*, Dalam Jurnal Studi Gender Dan Anak Vol. 5 Tahun 2010, 1

⁵ Sulton Firdaus, *Wanita Di Tengah Arus Kemodernan Dalam Perspektif Sachiko Murata (Kajian Gender Dengan Pendekatan Feminis)*, Dalam Jurnal Islam Nusantara Vol. 1 No. 1 Juni Tahun 2017, 1

Islam sebagai Agama yang kompleks tidak luput mengatur pemeluknya jika ingin saling berinteraksi satu sama lainnya. Maka dari itu dalam Islam dikenal dengan ikatan keluarga, yang mana laki-laki dan perempuan diikat dalam ikatan yang suci atau dalam bahasa Al-Quran dengan istilah (*mītsāqan ghalīdhan*) yang dipenuhi dengan sinar kedamaian (*sakīnah*), saling cinta (*mawaddah*), dan saling kasih sayang (*rahmah*). Dengan begitu, ikatan pernikahan yang tidak ditujukan untuk membangun rumah tangga secara langgeng, tidaklah sesuai dengan tujuan ajaran Islam.

Setiap insan menginginkan hubungan keluarga yang sakinah. Tidak hanya mapan dalam aspek ekonomi, aspek pendidikan, dan aspek agama. Keluarga adalah miniatur umat yang menjadi sekolah pertama bagi manusia dalam mempelajari etika sosial yang terbaik.⁶ Tercantum dalam al-Quran beberapa ayat yang menjelaskan konsep membentuk keluarga yang sakinah, diantaranya adalah (Q.S. Al-Rumm: 21)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari sejenisimu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan menjadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya

⁶Mahmud Muhammad Al-Jauhari, *Membangun Keluarga Qur'ani* (Jakarta: Amzah, 2000), 3.

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir.”⁷

Ibnu Katsir menafsirkan bahwa dalam sebuah keluarga harus ada rasa cinta (*mahabbah*). *Mahabbah* ditafsirkan dari lafadz مودة. artinya dalam membentuk sebuah keluarga yang sakinah harus ada saling rasa cinta di antara pasangan agar nantinya tercapai sebuah *rahmah*, yang mana lafadz tersebut ditafsirkan dengan *welas asih* yang nanti bisa menghasilkan keturunan.⁸

Tidak hanya terdapat dalam al-Quran saja mengenai keutamaan menikah, sebagaimana juga hadits menjadi landasan untuk melakukan sebuah pernikahan. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

تَنَّاكِحُوا، تَكْتُمُوا، فَإِنِّي أَبَاهِي بِكُمْ الْأُمَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.⁹

“menikahlah kalian, agar kalian menjadi banyak. Sungguh, aku berbangga dengan (jumlah) kalian atas sekalian ummat pada hari kiamat kelak”

Secara fitrah dan hikmah, tujuan utama yang dimaksud adalah (lahirnya) anak itu sendiri, sedangkan syahwat hanyalah pendorongnya.¹⁰ dalam hal pernikahan jika melihat pada hadits diatas, juga pada ayat-ayat yang berkaitan dengan pernikahan atau keluarga. Maka hal ini bisa menjadi dalil atau hujjah tentang sangat dianjurkannya hubungan pernikahan. Memperoleh keturunan merupakan

⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul Dan Hadits Sahih*, 406

⁸Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Quran Al-Adzim* (Libanon: Aulad Tuarats, 2000), 11/20.

⁹Alauddin Ali Bin Hisam, *Kanzul Amal Fi Sunanil Al Aqwal*, (Madinah, Maktabah Al Madinah, 1981), Juz 16, 276.

¹⁰Ali Ash-Shobuni, *Pernikahan Islami*, (Solo: Mumtaza, 2006),40.

anugrah dari Allah bagi setiap keluarga, karena tidak sedikit yang menikah sudah bertahun-tahun akan tetapi tidak memiliki keturunan.

Tentunya dalam sebuah kehidupan rumah tangga tidak selamanya berjalan dengan baik, pastinya ada permasalahan. Salah satu masalah yang sering terjadi dalam rumah tangga adalah perbedaan pendapat antara suami istri, ini merupakan hal yang lumrah dalam sebuah rumah tangga. Disinilah keutuhan rumah tangga diuji. Al-Quran melihat fenomena di atas memberikan solusi bagaimana peranan suami istri ketika ada masalah. Salah satu ayat yang berkaitan dengan permasalahan ini adalah ayat yang terdapat dalam (Q.S. al-Baqarah: 187)

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ هُنَّ

“mereka adalah paikan bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka”¹¹

Tersurat dari ayat tersebut bahwa suami istri diibaratkan sebagai sebuah pakaian, yang mana fungsi pakaian adalah untuk menutupi tubuh manusia (aurat), dari sini bisa digambarkan bahwa sebenarnya suami istri saling menutupi satu sama lain ketika terjadi sebuah problematika. Tentunya perbedaan pandangan dalam satu hal antara suami istri pasti terjadi. Oleh karena itu, suami sebagai

¹¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul Dan Hadits Sahih*,29.

kepala rumah tangga dikala terjadi permasalahan suami yang pertama kali harus menyikapi permasalahan tersebut.¹²

Bukan hanya dalam al-Quran yang menjelaskan bagaimana seorang laki-laki menjadi keluarga yang mampu menjadi pemimpin melainkan dalam hadits Nabi juga banyak menjelaskan kepemimpinan laki-laki khususnya dalam hubungan rumah tangga. Sebagaimana yang terdapat dalam hadits:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.¹³

“musaddad menceritakan kepada kami, yahya menceritakan kepada kami dari ubaidillah, berkata kepada saya nafi’ dari abdillah semoga Allah ridha kepadanya, sesungguhnya Nabi SAW bersabda: “ketahuilah, kamu semua adalah pemimpin dan akan diminta pertanggung jawaban dari kepemimpinanmu. Pemerintah yang mengatur manusia, ditanya tentang rakyat yang dipimpinnya. Suami pemimpin keluarganya dan akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Istri memelihara/mengatur rumah tangganya dan akan ditanya tentang hal yang dipimpinnya. Seorang hamba memelihara harta milik majikannya dan akan ditanya han yang dipimpinnya.” (HR. bukhari)”

¹²Abdullah Al-Baki Ahmad Salamah, *Al-Quran Al-Karim Wa Nidzamal Al-Usrah*, (Riyad: Maktabah Al-Ma’ Arif, 1981), 21

¹³Muhammad Anwar Syah Bin Mu’dham, *Faidlul Al-Bari Ala Sohih Al Bukhari*, (Libanon: Darul Al Kutub, 2005), 35/4.

Kehidupan berumah tangga juga akan membutuhkan beberapa pola yang akan mendasari terbentuknya pondasi keluarga yang kokoh dan harmonis. Pola tersebut yang nantinya akan melengkapi terhadap kekurangan-kekurangan yang harusnya ada dalam keluarga. Kebanyakan dalam keluarga yang bercerai, kasus yang ada pasti disebabkan oleh beberapa kebutuhan yang saling tidak didapat oleh pasangan. Sehingga, pemikiran yang tidak sejalan kerap kali memicu berakhirnya sebuah hubungan rumah tangga.

Seperti yang telah disinggung di atas bahwa tingginya angka perceraian menyebabkan bergesernya poros tujuan dibangunnya sebuah rumah tangga. Prosentase angka perceraian tiap tahun kian meningkat jelas menjadi polemik yang mengkhawatirkan.

Meski cerai merupakan hal yang diperbolehkan. Namun, hal ini tidak boleh terjadi dengan semena-mena dan dianggap remeh. Ajaran islam telah menetapkan aturan bagi orang yang ingin bercerai. Kendati demikian, meski Islam telah mengatur dan menetapkan aturan perceraian bukan berarti Allah ridho dengan hal itu. Sebaliknya, hal menjadi salah satu perkara yang sangat dibenci sebagaimana hadits nabi yang diriwayatkan oleh Ibn Majah

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عَبِيدٍ الْحَمَصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ وَائِلِ بْنِ الْوَصَّافِيِّ عَنْ مَحَارِبِ بْنِ دَتَّارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْعَضُ الْحُلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ¹⁴.

¹⁴Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Jilid 05*, (Saudi Arabia: Al-Arabiyah Al-Saudiyah, 1404), 441

“ Dari Abdillah bin Umar berkata. Rasulullah SAW bersabda : perbuatan yang paling dibenci oleh Allah adalah talaq”.

Permasalahan yang mendominasi kasus perceraian adalah faktor kebutuhan ekonomi yang minim dan kepuasan batin yang dialami oleh pasangan. Hal ini meninjau bahwa manusia hidup didasari atas kepuasan diri.¹⁵ Realita tersebut dapat dibenarkan dengan melihat data-data perceraian yang ada di beberapa pengadilan agama.

Tercatat sejak bulan januari - oktober 2019 kasus perceraian (cerai gugat, cerai talak) yang masuk di empat PA seluruh Madura, meliputi 1). Bangkalan, sebanyak 1.334 2). Sampang, 1.212 3). Pamekasan, 1.217 4). Sumenep, 1.336. jika diakumulasikan jumlah kasus perceraian dari empat PA tersebut sebanyak 5.499 kasus.¹⁶

Tidak hanya dua faktor tersebut yang menjadi penyebab terjadinya perceraian. Seperti, gugatan pihak ketiga, kekejaman jasmani, tidak ada tanggungjawab, dan lain sebagainya.¹⁷ Angka yang sudah disebutkan diatas menunjukkan bahwa terdapat masalah yang menjadi latar belakang terjadinya perceraian di wilayah tersebut, hal ini memerlukan adanya penanganan khusus dalam rangka mencegah bertambahnya angka perceraian.

¹⁵Nor Nazimi Mohd Mustaffa Dkk, *Teori Maslow Dan Kaitannya Dengan Kehidupan Muslim*, Dalam Jurnal Hadhari Vol. 2 Tahun 2017, 277

¹⁶<https://www.pa-pamekasan.com/pages/statistik-pelayanan-informasi-pa-pamekasan>

¹⁷Laporan Pengadilan Agama Surabaya Tentang Faktor-Faktor Terjadinya Perceraian 2018, Lipa 10 / Rk 5

Selain penjelasan dari Al-Quran dan hadits perihal membangun konsep keluarga sakinah seperti apa yang telah dipaparkan di atas. Dan juga beberapa kasus yang sering muncul dalam sebuah kehidupan berumah tangga. Menarik untuk dikaji konsep keluarga sakinah perspektif Mutawalli Al-Sya'rawi. Hal ini meninjau bahwa Mutawalli Al-Sya'rawi memiliki karya yang menjelaskan bagaimana seharusnya membangun keluarga sakinah. Sosok Mutawalli al-Sya'rawi menjadi pembahasan yang menarik melihat dari sudut pada biografinya yang menikah pada usia yang amat belia, yaitu pada saat sekolah *ibtidaiyyah*. Tidak hanya disitu, menariknya lagi tokoh Mutawalli Al-Sya'rawi membangun keluarganya dari awal (nol) hingga beliau menjadi menteri perwakafan pada waktu itu. Disela-sela kesibukannya, ia tetap mampu membangun hubungan keluarganya dengan bahagia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep pemikiran Mutawalli Al-Sya'rawi tentang keluarga sakinah?
2. Bagaimana proses pembentukan keluarga sakinah menurut Mutawalli al-Sya'rawi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka perlu dijelaskan tujuan penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemikiran Mutawalli al-Sya'rawi tentang keluarga sakinah.
2. Untuk memahami bagaimana proses membentuk keluarga sakinah menurut Mutawalli al-Sya'rawi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Dengan adanya penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan dalam bidang keagamaan terutama dilihat dari kacamata agama Islam. Dengan melihat dari pandangan ulama dan para ahli bagaimana pandangan mereka tentang bagaimana membentuk keluarga sakinah. Dan penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan bagi semua civitas akademik dan seluruh mahasiswa yang berada di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Manfaat praktis

Secara umum penelitian ini diharapkan memberikan pedoman dan acuan bagi mereka yang ini berkeluarga. Baik dalam ranah akademisi dan masyarakat Islam pada umumnya. Dengan harapan penelitian ini bisa memberi kontribusi dalam mengembangkan khazanah keilmuan terutama dalam masalah keluarga pada umumnya, dan untuk keluarga muslim pada khususnya.

E. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian ini terbagi menjadi dalam dua jenis, yaitu Empiris dan Normatif. dikarenakan penelitian ini bersifat Normatif maka data-data yang digunakan bersumber dari kepustakam (*library research*) yakni keseluruhan data dan bahan yang digunakan merupakan data atau bahan yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Dalam penelitian hukum jenis ini termasuk pada jenis penelitian keperustakaan. Dengan demikian dalam penelitian ini bahan hukum pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian masuk pada kategori data sekunder.¹⁸ Sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas, peneliti ingin menganalisis bagaimana pemikiran keluarga sakinah perspektif *Mutawalli Al-Sya'rawi*.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Pendekatan Historis (*Historical Approach*).

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Apabila peneliti mengacu pada aturan tersebut, ia tidak akan menemukan pengertian yang ia cari.¹⁹ Dengan mamahami pendekatan di atas membantu bagi peneliti untuk mengetahui bagaimana konsep-konsep keluarga sakinah dari para ulama terdahlu, dan dengan harapan bisa memunculkan ke permukaan masyarakat dalam cara sudut pandang yang berbeda dengan yang lain.

¹⁸Soekarno Dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tujuan Singkat*,(Jakarta: Rajawali Press, 2003), 23-24

¹⁹Peter Mahmuh Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010), 137

3. Jenis Data

Mengingat penelitian ini merupakan penelitian yang berbentuk kualitatif yang mana sumber datanya adalah kepustakaan, maka untuk mencapai hasil yang maksimal maka sumber data akan diklasifikasikan berdasar kedudukan data tersebut, yaitu primer dan sekunder.

a) Sumber Primer

Adapun sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) *Al-sya'rawi, alladzi la Nu'rafu*, karangan Mutawalli Al-Sya'rawi
- 2) *Al-mar'atu fil Al-Islam*, karangan Mutawalli Al-Sya'rawi.
- 3) *Al-Mar'atu wa Al-Rajulu wa Khusumul Al-Islam*, karangan Mutawali Al-Sya'rawi.

b) Sumber Sekunder

Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: *tafsir Al-Quran Al-Adzim ibnu katsir*, karangan *ibnu katsir*, *Al-Quran Al- Karim Wa nidhamu Al -usrah* karangan Abdullah Al-baqi Ahmad Salamah. Jurnal-jurnal serta dari buku-buku yang berkaitan dengan judul yang dibahas oleh peneliti.

4. Metode pengumpulan data

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan satu atau beberapa data yang berkaitan dengan masalah yang

diteliti oleh peneliti. Adapun cara pengumpulan bahan hukum adalah dengan cara menggunakan studi keperustakaan (*library research*) dengan cara mencari, membaca, menelaah, mencatat serta ulasan dan data baik dari buku maupun jurnal yang berkaitan atau mempunyai substansi yang sama dengan masalah yang diteliti oleh peneliti.

5. Metode pengolahan data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data sehingga siap pakai untuk dianalisis. Apabila keseluruhan data terkumpul, langkah yang diambil peneliti selanjutnya adalah mengolah dan membuat analisis terhadap data yang sudah terkumpul. Pengolahan data dan analisis data merupakan babakan yang amat penting dalam penelitian.²⁰

F. Penelitian Terdahulu

Dalam sebuah karya ilmiah sangat penting adanya penelitian terdahulu, sebab dengan adanya penelitian terdahulu dapat berfungsi sebagai pembeda antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang terdahulu. Adapun dibawah ini terdapat beberapa penelitian terdahulu antara lain:

1. Nur Hidayati, "*Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Aktivis Hizbut Tahrir*". Malang, 2009. Menurut Nur Hidayati mengatakan bahwa jika para aktivis Hizbut tahrir memiliki cita-cita untuk melanjutkan kembali kehidupan Islam melalui tegaknya daulah Islam, yang akan menerapkan sistem Islam serta

²⁰Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 72

mengemban dakwah ke seluruh dunia, lalu bagaimana dengan keluarga yang merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat yang dibangun diatas perkawinan, yang mana merupakan pembentuk pertama generasi penerus, yang nantinya menentukan kemajuan suatu bangsa.²¹

2. Sunjaya Nur Apririan Tofani, 2017. *“Konsep Keluarga Sakinah Islam Kejawaen (Studi di Desa Wonosari Kec. Wonosari Kab. Malang)”*. Sunjaya Nur Apririan mengatakan dalam penelitiannya ini, bahwa keluarga dalam konteks masyarakat timur dipandang sebagai lambang kemandirian, karena awalnya seseorang masih memiliki ketergantungan pada orang tau maupun keluarga besarnya, maka perkawinan sebagai pintu masuknya keluarga baru menjadi awal memulainya tanggungjawab baru dalam babak kehidupan baru, gangguan dalam kehidupan berumah tangga pasti ada baik dalam skala besar maupun kecil. Semuanya itu merupakan ujian bagi suami istri, karena rasa tenang, tentram ataupun kegagalan, sedih atau menderita, dan kecewa pada hakikatnya merupakan cobaan dari Allah. Dari sinilah Sanjaya Nur Apririan ingin melihat bagaimana konsep keluarga sakinah islam kejawaen.²²
3. Anifatul Khuroidatun Nisa’, 2016. *“Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Keluarga Penghafal Al-Quran (studi Kasus di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)”*. Dalam skripsinya Anifatul Khurpidatul Nisa’

²¹Nur Hidayati, *Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Aktivis Hizbut Tahrir Malang*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2009

²²Sunjaya Nur Apririan Tofani, *Konsep Keluarga Sakinah Islam Kejawaen (Studi Di Desa Wonosari Kec Wonosari Kabupaten Malang)* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2017

mengatakan bahwa daerah singosari merupakan kecamatan yang sangat berkompeten dalam mencetak para generasi qur'ani bagi para penghafal al-Quran, banyak sekali para *hafidz* dan *hafidzah* yang terlahir dan muncul di kecamatan singosari. Meskipun singosari ini merupakan kecamatan yang mempunyai territorial kecil, tetapi memiliki banyak pondok pesantren salaf maupun pesantren al-Quran, baik pesantren kecil (tidak terkenal) maupun pesantren besar (yang sangat terkenal). Dari latar belakang inilah saudara Anifaul Khuroidatun nisa' ingin mengkaji bagaimana konsep keluarga sakinah menurut keluarga yang mempunyai hafalan quran lengkap atau biasa disebut dengan *hafidz* dan *hafidzah*.²³

4. Dyiah Atikah, 2011, "*Pemahaman tentang Mawaddah dan Rahmah Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang)*". Dyiah Atikah mengatakan dalam Skripsinya yang terfokus pada masyarakat di daerah kepanjen dalam pembentukan keluarga sakinah bahwa konsep-konsep untuk mewujudkan keluarga sakinah sangatlah kompleks. Tanpa pondasi Agama, pernikahan yang sah, bahkan pergaulan yang sangat mempengaruhi seseorang dalam bermoral demi nasabnya. Fenomena yang terlihat di kepanjen banyak sekali keluarga yang sukses di masyarakat ataupun organisasi-organisasi

²³Anifatul Khuroidatun Nisa, *Konsep Keluarga Sakinah Preseptif Keluarga Penghafal Al-Quran (Studi Kasus Di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

lainnya. Sehingga tidak sedikit keluarga yang terlihat sangat terpendang dimasyarakat.

5. Thoriq Fadhli Zaelani “*Konsep Keluarga Sakinah Menurut Hamka (Studi Tafsir Al-Azhar)*”. Skripsi ini disusun oleh Thoriq Fadhli Zaelani, Mahasiswa IAIN Surakarta, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Tahun 2017. Permasalahan yang diangkat dan dibahas dalam skripsi ini adalah menjelaskan interpretasi tokoh Hamka terhadap ayat-ayat Al-Quran tentang keluarga sakinah dalam tafsir Al-Azhar dan konsep sakinah yang ada di dalamnya.²⁴

G. Sistematika Penelitian

Untuk lebih memudahkan pembaca penelitian ini, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I, mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab II, berisikan tinjauan pustaka yang berisikan biografi Mutawalli Al-Sya’rawi, metode penafsiran ayat-ayat keluarga sakinah perspektif Mutawalli Al-sya’rawi, konsep keluarga sakinah perspektif Mutawalli Al-Sya’rawi.

Bab III, yaitu membahas hasil penelitian dan pembahasan, yang berisikan pemikiran Mutawalli al-Sya’rawi tentang keluarga sakinah, proses membentuk

²⁴Thoriq Fadhli Zaelani, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Hamka (Studi Tafsir Al-Azhar)*, Institute Agama Islam Negeri Surakarta, 2017

keluarga sakinah menurut Mutawalli al-Sya'rawi, dan kontribusi keluarga sakinah dalam masyarakat menurut Mutawalli al-Sya'rawi.

Bab IV, yaitu berisikan penutup yang menjelaskan kesimpulan, kritik dan saran.





BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Keluarga

Menurut KBBI, keluarga adalah ibu, bapak, dan anak-anaknya: seisi rumah.²⁵ Artinya jika melihat dari definisi yang ada dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, keluarga adalah semua orang yang berada di dalam rumah. Sedangkan menurut pengertian Gender adalah sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya, juga bisa disebabkan karena persusuan atau muncul perilaku pengasuhan.²⁶

²⁵<https://Kbbi.Web.Id/Keluarga>, Tanggal 28 Januari

²⁶Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Uin Maliki Press: Malang, 2014), 33.

Menurut Prof. Dr. R.B. Soemanto, M.A, analogi organik menunjukkan pada kita mengenai gambaran sebuah organisasi yang terdiri dari unsur-unsur, seperti orang tua (ayah dan ibu) serta anak.

B. Pengertian Sakinah

Istilah sakinah dalam kamus bahasa arab secara etimologis adalah kata bahasa arab yang merupakan bentuk ism masdhar dari akar kata سكن – يسكن – سكونا bermakna diam atau tenang. Selain itu, kata Al-Sakinah juga bermakna الطمأنينة yang artinya adalah ketenangan. Dalam kamus bahasa Indonesia adalah kedamaian, ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan.²⁷ lafadz *sanikah* dalam al-Quran terdapat dua belas kali pengulangan, di samping bentuk lainnya yang seakar. Diantaranya, Q.S. at-Taubah: 26, Q.S. at-taubah: 40, Q.S. Al-fath: 18, Q.S. Al-fath: 26. Q.S. al-fath: 4. *Sakinah* ialah tetapnya sesuatu setelah bergerak.²⁸ Diantara ayat-ayat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Surah Al-Baqarah ayat 248

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ

“Dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja, ialah kembalinya tabut kepadamu, di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan

²⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. I (Jakarta: Balai Pustak, 1988), 413

²⁸Abil Qosim Husain Bin Muhammad, *Mufradatu Fi Gharibil Al-Quran*, (Libanon, Dar-Ma’rifat: 1319 H), 236

keluarga Harun; tabut itu dibawa malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu, jika kamu orang yang beriman.”²⁹

2. Surah At-Taubah ayat 26

ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ
وَذُكِّرَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ

“Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tiada melihatnya, dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang yang kafir, dan demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir”.³⁰

3. Surah Al-Fath ayat 4, 18 dan 26

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang telah ada). Dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.³¹

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ
وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا

“Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon, maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan

²⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul Dan Hadits Sahih*,40.

³⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul Dan Hadits Sahih* 190

³¹Kementerian Agama RI, 511 – 514.

memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat (waktunya).”

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ الْحَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى

الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan (yaitu) kesombongan jahiliyah lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya, dan kepada orang-orang mukmin dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat-takwa dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Menurut M. Quraish Shihab beliau menjelaskan bahwa apa yang dimaksud sakinah itu adalah sebuah ketenangan yang dinamis, meski sebanyak apapun rintangan atau cobaan yang mendera sebuah keluarga. Namun, di dalamnya ia dapat bertahan dan menyelesaikan gejolak persoalan yang dihadapi dengan baik maka yang demikian adalah yang dimaksud dengan ketenangan dinamis.³²

C. Konsep keluarga dalam Islam

Islam merupakan agama yang yang sempurna, setiap tindak tanduk perilaku manusia sudah ada jalannya dalam Agama Islam, khususnya bagi pemeluk agama Islam itu sendiri. Terlebih lagi kepada pembentukan keluarga itu sendiri. Dipahami bahwa dalam membentuk sebuah keluarga tidaklah mudah, butuh kematangan

³² M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Pertama Buat Anak-Anakku*, (Cet. I:Jakarta : Lentera, 2007) 80-82

secara rohani maupun jasmani. Itulah yang menjadi alasan sehingga Agama Islam memberikan perhatian khusus dalam mengkonsep sebuah keluarga. Terkait hal ini, bisa ditemukan dalam berbagai ayat dalam Al-Quran dan hadits Nabi Muhammad SAW mengenai bagaimana tujuan berkeluarga sebagai sebuah keluarga benar-benar tercapai.³³

Keluarga sakinah berdasarkan keputusan direktoral Jenderal Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji Nomor D/7/1/1999 tentang petunjuk pelaksanaan dan pembinaan gerakan keluarga sakinah BAB III pasal 3 adalah Keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memnuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang. Namun dalam sisi lain model dalam membentuk keluarga sakinah tidak segampang yang diperkirakan, agar terbentuk keluarga sakinah haruslah dibangun terlebih dahulu karakter keduanya (suami istri). Menyala atau tidaknya api cinta keduanya, kuat dan lemah cinta keduanya, tergantung pada niat keduanya yang merupakan tiang dalam keluarga. Waktu yang dibutuhkan dalam membentuk keluarga sakinah pun berbeda-beda, ada yang cepat, ada yang lambat, dan ada juga yang tidak bisa mencapai pada titik sakinah tersebut.³⁴

Judgson T. Landis dan Mary G. Landis mengatakan: individu yang memiliki keyakinan yang diamalkan dalam kehidupannya akan membuatnya menjadi pasangan yang baik. Dia tidak akan mempertentangkan hal yang tidak punya

³³A.M. Ismatulloh, *Konsep Sakinah, Mawaddah Warahmah Dalam Al-Quran (Perspektif Penafsiran Al-Quran Dan Tafsirnya)*, Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Mazahib, Vol. Xiv, No. 1 (Juni 2015), 59

³⁴Enung Asmaya, *Implementasi Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*, Komunika Vol.6 No.1 Januari - Juni 2012 Pp. 4.

esensial, tapi akan lebih memahami cara pandang orang lain. Dia kan membangun kepercayaan dirinya dan juga pasangannya daripada menghancurkannya. *Inner Security*-nya akan menjadi sumber kekuatannya yang akan menghadang setiap masalah dalam keluarganya, dia akan mampu mempertahankan pandangan hidup dan nilai-nilainya.³⁵

Tidak hanya dalam Al-Quran saja yang menjelaskan tentang keluarga sakinah, akan tetapi dalam islam harus melihat juga bagaimana hadist yang mana hadits juga termasuk dari sumber hukum dalam Islam. Salah satunya ialah bagaimana mulianya seseorang yang melakukan sebuah pernikahan serta keistimewaan seseorang yang melangsukan pernikahan sebagaimana hadits yang berbunyi:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي ³⁶

“Barangsiapa menikah, maka ia telah melengkapi separuh dari agamanya. Dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dalam memelihara yang separuhnya.”

Dalam hadits ini Alauddin mengatakan: Allah mengagumi seorang laki-laki yang membelai istrinya, sehingga Allah mencatat itu sebagai pahala, dan menjadikan keduanya dengan sebab pernikahan itu sebagai rizki yang halal. Artinya pernikahan ini bukan hanya sekedar ikatan antara dua insan serta untuk saling menyalurkan nafsu saja, akan tetapi jika pernikahan itu dilandaskan dengan

³⁵Abdur Rahman An-Nakhlawi, *Ah Al-Islamiyah Fi Al-USroh Wa Madrasah Wa Al- Mujtama'*, (Bandung: Dipenogoro, 1992), 363.

³⁶Alauddin Ali Bin Hisam, *Kanzul Amal Fi Sunanil Al-Aqwali Wal-Afali* , (Madinah, Maktabah Madinah, 1981), Juz 16, 271

al-Quran dan hadits maka setiap tingkah laku yang dilakukan akan menjadi nilai ibadah bagi pelakunya. Hadits yang senada juga mengatakan:

مِنَ أَكْمَلِ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ³⁷

“rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah mereka yang paling baik akhlakunya dan mereka yang paling lembut kepada keluarganya”.

Al-Azim al-Abadiy mengutip pendapat Ibnu rusyd yang menyatakan bahwa hadits itu menunjukkan salah satu contoh dari sifat orang yang suka bergaul antara satu dengan yang lain. Namun sifat manusia itu terbagi kepada dua bagian, yakni yang terpuji dan yang tercela. Sifat terpuji yang dimiliki para Nabi SAW, wali dan orang-orang saleh seperti halnya sabar ketika menghadapi musibah atau sesuatu yang dibenci, tabah menghadapi kekerasan, berbuat baik terhadap mereka, halus tutur katanta, menjahui segala bentuk kerusakan terhadap mereka.³⁸

D. Agama Sebagai Pondasi Keluarga Sakinah

Agama sebagai kelompok kecil yang mempunyai peran besar dalam setiap individu manusia, karena di dalamnya-lah anak-anak penerus bangsa mendapatkan pendidikan pertama. Tidak hanya pendidikan secara keilmuan, akan tetapi juga meliputi pendidikan yang berupa tatakrama yang menjadi perhatian penting bagi

³⁷Hasan Bin Mas'ud, *Syarah Al-Sunnah* (Bairut: Maktabah Islami, 1983), Juz 1, 39.

³⁸Dikutip Dari Tasbih, *Membentuk Keluarga Sakinah Menurut Hadits Nabi Saw*, Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam Volume 2, Nomor 1 Desember 2015 : 69-81, 72.

semua orang untuk menilai orang lain. Oleh karena pentingnya sebuah keluarga, yang mana terbentuknya sebuah keluarga tidak hanya antara manusia dengan manusia, akan tetapi juga mempunyai ikatan suci dengan Sang pencipta yaitu Allah SWT. Oleh karena itu orang yang berada dalam naungan keluarga tersebut baik kedua orang tua maupun anak-anak perlu rasa nyaman dan tenteram diantara mereka, atau lebih familiar disebut dengan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Oleh karena itu pendidikan Agama sangat penting dalam sebuah keluarga terutama orang tua paham akan Agama, karena dari pendidikan orang tua terhadap anak lah yang membentuk karakter anak.

Menurut Siti Chadijah dalam artikelnya ada 3 unsur dalam membentuk keluarga sakinah dalam Agama Islam, diantaranya:

- 1) Lurusnya Niat (*Islah al-Niyah*) dan kuatnya hubungan dengan Allah (*quwwatul Silah Billah*).

Menikah bukanlah semata untuk memuaskan kebutuhan biologis/fisik. Menikah merupakan salah satu tanda kebesaran Allah SWT sebagaimana diungkap dalam al-Quran (Q.S. al-Rum 30:21), sehingga bernilai sakral dan signifikan. Menikah juga merupakan perintah-Nya (Q.S. al-nur 24:32), yang berarti suatu aktifitas yang bernilai ibadah dan merupakan Sunnah Rasul dalam kehidupan sebagaimana ditegaskan dalam salah satu hadits nabi yang berbunyi:

“barangsiapa yang dimudahkannya baginya untuk menikah, lalu ia tidak menikah maka tidaklah ia termasuk golonganku” (HR. al-Thabrani dan al-Baihaqi).

Menikah merupakan upaya menjaga kehormatan dan kesucian diri, artinya seorang yang telah menikah semestinya lebih terjaga dari perangkap yang namanya zina dan mampu untuk menjaga dari syahwat yang berlebih. Hubungan yang kuat dengan Allah dapat menghasilkan keteguhan hati, keberhasilan dalam manata kehidupan rumah tangga sangat dipengaruhi oleh keteguhan hati dan kekuatan niat.³⁹

2) Kasih Sayang

Quraish Syihab menyatakan bahwa keluarga merupakan sekolah bagi setiap anggota keluarga. Landasan utama kasih sayang ini adalah saling mencintai karena Allah (*mahabbah fillah*) antara suami dan istri dan segenap anggota keluarga. Hal ini merupakan salah satu perangkat terpenting dalam membangun keluarga sakinah dan merekatkan persahabatan di antara mereka.⁴⁰ Hal ini menjadi sangat penting dalam sebuah keluarga karena juga selaras dengan hadits dari Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، وَأَعْطَى لِلَّهِ، وَمَنَعَ لِلَّهِ، فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ⁴¹

³⁹Siti Chadijah, *Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam*. Rausyan Fikr. Vol. 14 No. 1 Maret 2018. Issn. 1979-0074 E-Issn. 9 772580 594187. 118

⁴⁰Chadijah, *Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam*, 119.

⁴¹Abu Muhammad Bin Mas'ud, *Syarah Sunnah*, (Bairut: Maktabah Islami, 1983), Juz 1, 39.

“barangsiapa yang memberi mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, dan menolak karena Allah, maka sungguh telah sempurna keimanannya”.

3) Santun dan bijak (*Mu’asharah bil Ma’ruf*)

Secara fisik suami istri telah dihalalkan oleh Allah SWT untuk saling terbuka saat jima’ padahal sebelum menikah hal itu adalah suatu yang diharamkan. Maka hakikatnya keterbukaan itu pun harus diwujudkan dalam interaksi kejiwaan (*syu’ur*), pemikiran (*fikrah*), sikap (*mauqif*), dan tingkah laku (*akhlaq*). Sehingga masing-masing dapat secara utuh mengenal hakikat kepribadian suami istri dan memupuk sikap saling percaya.⁴²

E. Keluarga Sakinah Menurut Para Ulama

Tidak boleh dilepaskan juga dari sudut pandang al-Quran ketika ingin berbicara tentang bagaimana membangun keluarga sakinah. Karena tidak bisa dinafikan al-Quran merupakan sumber hukum dalam Agama Islam dan mejadi sumber rujukan utama ketika terjadi suatu masalah dalam setiap sendi kehidupan manusia. Tentu untuk memahami al-Quran tidak bisa dengan cara sembarangan. Oleh sebab itu, perlunya melihat pandangan para ulama tafsir untuk mengetahui maksud dari ayat al-Quran tersebut. yang pertama:

⁴²Siti Chadijah, *Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam*. Rausyan Fikr. Vol. 14 No. 1 Maret 2018. Issn. 1979-0074 E-Issn. 9 772580 594187,120.

1. Sayyid Qutbi

Sayyid Qutbi berbicara tentang ayat-ayat sakinah. Diantaranya Q.S. at-Tahrim: 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ
لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan kasar, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap yang Ia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan yang diperintahkan”.⁴³

Sayyid qutbi ketika menafsirkan ayat diatas mengatakan: sesungguhnya beban seorang mukmin dalam dirinya dan keluarganya meruapan beban yang sangat berat dan menakutkan. Sebab, ancaman neraka telah menanti dia beserta keluarganya. Hal ini merupakan kewajiban untuk membentengi dirinya dan semua anggota keluarganya dari ancaman api neraka yang menyala-nyala serta dapat membakar hangus.⁴⁴

2. fakhruddin ar-razi

Kitab *Mafatihul Ghayb* atau *The Great Commentary* merupakan salah satu karya terbesarnya. Dalam menulis karyanya tersebut tampaknya ia mengadopsi pemikiran berbeda tentang madzhab-madzhab yang berbeda,

⁴³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul Dan Hadits Sahih*, 560.

⁴⁴Sayyid Qutbi, *Tafsir Fi Dzilalil Al-Quran*, (Darul As-Syuruq: 1992), Juz 6, 3617

seperti pemikiran Mu'tazilah dan Ashar. Al-Razi telah mengalami periode yang berbeda dalam pemikirannya, dipengaruhi oleh aliran pemikiran dan kemudian oleh Al-Ghazali. Al-Razi mencoba memanfaatkan unsur-unsur Mu'tazilah dan Falsafah, dan meskipun ia memiliki beberapa kritik terhadap Ibn Sina, Al-Razi sangat terpengaruh olehnya. Berikut adalah salah satu pemikiran beliau dalam karya terbesar dalam kitab *Mafatihul Ghayb* tentang sakinah.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara ayat-ayat-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.*⁴⁵

Kutipan terjemahan ayat “dari jenismu sendiri”, bahwa ‘hawa’ atau perempuan diciptakan oleh Allah berasal dari bagian jenis ‘adam’ atau pria. Sehingga, apa yang dimaksudkan oleh firman Allah tersebut dengan istilah ‘kalian’ adalah pria.⁴⁶ Sangat lumrah diketahui bila terdapat banyak pernyataan yang menyebutkan bahwa asal muasal penciptaan wanita berasal dari tulang rusuk adam.⁴⁷

⁴⁵Departemen Agama Ri., *Al-Quran Tajwid Dan Terjemahannya*, (Bandung : Cv Penerbit Diponegoro), 406

⁴⁶Tafsir Al-Rozi, *Mafatihul Ghaib*, (Beirut : Dar Al-Fikr 1981) 111-112

⁴⁷Halimah Basri, *Penciptaan Wanita*, Dalam Jurnal Studi Gender Dan Anak Vol. 5 Tahun 2010, 1

Selanjutnya, kutipan terjemahan “supaya kamu merasa nyaman kepadanya”, beliau menjelaskan maksud penggalan kutipan tersebut dengan dua jenis berbeda tidak akan mencapai sebuah ‘ketenangan’ apabila tidak berkumpul dalam jenis yang sama.⁴⁸ Seperti kutipan ayat di atas tentang penciptaan wanita yang berasal dari tulang rusuk adam. Diantara keduanya tidak akan dapat mencapai puncak ketenangan apabila keduanya masih belum sampai pada tahap perkawinan.

Al-razi membagi sakinah pada dua macam. Pertama, ketenangan raga dan ketenangan jiwa. Apa yang termaktub dalam ayat di atas dapat dilihat bahwa redaksi yang tertulis merujuk pada ketenangan hati. Pemaparan secara gramatikal arab adalah sebagai berikut, apabila lafadz *litaskunu* setelahnya diikuti oleh *dzharaf* (kata keterangan) maka maksud arti dari terjemahan ayat diatas adalah ketenangan raga. Namun, apabila setelah kalimat tersebut diikuti oleh huruf *jer ila* maka maksud makna yang dituju adalah ketenangan jiwa.

Dan dijadikannya diantaramu mawaddah dan rahmah” penggalan terjemahan ayat tersebut memiliki beberapa interpretasi. Sebagian ulama tafsir berpendapat mawaddah diperoleh dengan *mujama’ah* artinya berhubungan badan sedangkan rahmah dapat dicapai dengan memiliki anak. Satu sisi mawaddah dapat berarti pula *mahabbah* artinya cinta kasih.

⁴⁸Fakhruddin Al-Rozi, *tafsir fakhruddin al-Razi al- mustahiru bit al tafsiri al-kabir wa Mafatihul Ghaib*, (Dar- al-fikr, 1981), 244.

3. Quraish Shihab

Menurut Quraish Shihab yang dikutip oleh Abdul Khalik dalam jurnalnya mengatakan bahwa dalam pandangan al-Quran, salah satu tujuan pernikahan adalah terciptanya *sakinah* (ketenangan), *mawaddah* (welas asih), *warahmah* (kasih sayang) antara suami istri dan anak-anaknya. Dalam Q.S ar-rum:21, kata *sakinah* terambil dari bahasa Arab yang terdiri dari huruf *sin*, *kaf*, *nun*, yang mana beresensi ketenangan atau lawan kata dari kegoncangan dan pergerakan. Para pakar dalam ilmu bahasa menegaskan bahwa kata *sakana* tidak digunakana kecuali untuk menggambarkan ketentraman atau ketenangan setelah adanya gejolak sebagaimana yang sudah dijelaskan pada awal bab ini.⁴⁹

Kata “*litaskunu*” diartikan “agar cenderung dan merasa tenteram (*sakinah*)”. *Sakinah* menurut Quraish Syihab adalah ketenangan yang dinamis dan aktif. Untuk mencapai *sakianh* diperlukan kesiapan fisik, mental, dan ekonomi, karena ketenangan itu memerlukan pemenuhan kebutuhan fisik dan ruhani. Kondisi *sakianh* tersebut perlu dijabarkan secara operasional, baik dalam kaitan kondisi fisik, non-fisik, maupun situasi yang ada di dalamnya. Dengan kata lain, keluarga *sakinah* yang merupakan tujuan keluarga

⁴⁹Abdul Kholik, *Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Qurasih Shihab*, Inklusif Vol 2. No. 2 Des 2017, 32.

memerlukan kajian dan penjelasan yang rinci sehingga dapat diterapkan dalam kenyataan sehari-hari.⁵⁰

Pada ayat yang sama Quraish Shihab dalam kata *لتسكنوا اليها* yang menggambarkan suatu keadaan rumah tangga yang para anggotanya memperoleh ketenangan dan ketemraman serta kebahagiaan lahir batin. Mengantarkan kemungkinan berkembangnya cinta dan kasih sayang dalam keluarga itu sendiri. Dalam kata itu juga tidak hanya makna yang tersurat, akan tetapi juga tersimpan makna yang tersirat, bahwa tujuan dari kehidupan berumah tangga untuk mencapai ketenangan, kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan hidup lahir dan batin diatast jalinan kasih sayang antara suami dan istri.⁵¹

F. Keluarga Sakinah Perspektif Gender

Dalam tradisi Islam, sakinah merupakan tujuan pernikahan yang ditegaskan dalam Q.S. Al-Rum ayat 21. Kata *sakinah* diambil dari kata *sa-ka-na* yang berarti diam atau tenangnya sesuatu setelah bergejolak. Sakinah dalam perkawinan, bersifat aktif dan dinamis. Untuk menuju kepada sakinah terdapat tali pengikat yang dikaruniakan oleh Allah kepada suami istri setelah melalui perjanjian sakral, yaitu berupa *mawaddah*, *rahmah*, dan *amanah*. *Mawaddah* berarti kelapangan dan

⁵⁰Siti Romlah, *Karakteristik Keluarga Sakianh Dalam Perspektif Islam Dan Pendidikan Umum*, No. 1/Xxv/2006, Mimbar Pendidikan

⁵¹M. Quraish Shiahb, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran*, (Ciputat: Lentera Hati, 2000), Vol 11, 476.

kekosongan dari kehendak burung yang datang setelah terjadinya akad nikah. *Rahmah* adalah kondisi psikologis yang muncul dalam batin akibat menyaksikan ketidakberdayaan. Karena itu suami istri selalu berupaya memperoleh kebaikan pasangannya dan menolak segala yang mengganggu dan mengeruhkannya.⁵²

Keluarga sakinah tidak dapat dibangun ketika hak-hak dasar pasangan suami istri dalam posisi tidak setara. Hubungan hierarkis pada umumnya dapat memicu munculnya relasi kuasa yang berpeluang pemegang kekuasaan menempatkan subordinasi dan marjinalisasi terhadap yang dikuasai. Posisi tidak setara ini sangat rentan seseorang yang merasa lebih kuat, superior melakukan kekerasan terhadap pihak yang dianggap inferior, yang lemah dan dilemahkan oleh sebuah sistem.⁵³

G. Hak dan kewajiban suami istri

Mengenai hak dan kewajiban suami istri ini diatur dalam undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30: Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

Pasal 31: (1) hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama

⁵²Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Uin Maliki Press: Malang, 2014), 47.

⁵³Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, 48.

dalam masyarakat. (2) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (3) suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Pasal 32: (1) suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. (2) rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 33: suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang kepada yang lain.

Pasal 34: (1) suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. (3) jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.⁵⁴

Menurut M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar. Sebelum masuk pada bagian hak serta kewajiban suami istri. Perlu diketahui bahwa dalam keluarga dipimpin oleh laki-laki sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. an nisa: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

*“laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan)”*⁵⁵

Keluarga dalam Islam dipimpin oleh laki-laki, dan ia juga nantinya akan dimintakan pertanggungjawaban atas keluarganya tersebut. lelaki pada umumnya

⁵⁴Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Mengenai Hak Dan Kewajiban Suami Istri.

⁵⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul Dan Hadits Sahih*,84.

lebih mampu dan lebih fleksibel dalam mengelola keluarga. Berbeda dengan perempuan, biasanya perempuan akan melemah jika sudah hamil, dan melahirkan. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa seorang laki-laki diberikan tanggungjawab untuk mengelola keluarga.⁵⁶

A. Hak-Hak Istri Sebagai Kewajiban Suami

Mengenai Hak seorang istri ini bukan hanya tercatat dalam undang-undang, bukan juga hanya pendapat para Ulama, melainkan dalam nash al-Quran juga bercerita tentang hak seorang istri. Menurut Ahmad Musayyar hak istri harus didahulukan daripada kewajibannya:

- a) *Nafkah, sandang, dan pangan.* Ialah hak istri yang harus dipenuhi oleh seorang suami. Tidak memandang apakah istri tersebut dari golongan orang yang berada ataupun dia. Sebagaimana firman Allah SWT Q.S. ath-Thalaq: 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

“Tempatkanlah mereka para istri dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka”.⁵⁷

- b) Hak istri selanjutnya ialah memperoleh perlakuan yang baik dari suaminya. Sikap lemah lembut, perlindunga serta perhatian. Bersikap baik terhadap istri

⁵⁶M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqih Cinta Kasih*, (Kairo: Erlangga, 2008), 29.

⁵⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul Dan Hadits Sahih*, 559.

tidak cukup hanya dengan melindunginya dari beban dan nestapa, melainkan juga ikut serta menanggung dan merasakan apa yang ia rasakan. Sudah menjadi hal yang lumrah, istri biasanya meminta kebutuhan yang bersifat materil. Oleh karena itu, suami harus bisa mengatasi permasalahan ini dengan cara yang baik tentunya.

- c) Tidak ada melarang seorang suami untuk membantu pekerjaan rumah tangga sebagaimana yang sering terjadi.
- d) Bersikap lemah lembuh terhadap keluarga merupakan adab Islami. Sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW:

تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ.⁵⁸

“senyummu terhadap wajah saudaramu adalah sadaqoh”

B. Hak-Hak Suami Sebagai Kewajiban Istri

- a) Melayani suami: melayani suami merupakan kewajiban bagi seorang istri dan hak bagi seorang suami sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW:

قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ

خَيْرِ النِّسَاءِ قَالَ: الَّتِي تُطِيعُ إِذَا أَمَرَ، وَتَسْرُ إِذَا نَظَرَ، وَتَحْفَظُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا.⁵⁹

“menceritakan sa'id bin abi sa'id, dari abi hurairah, bersabda: ditanya rosulullah SAW tentang paling baiknya perempuan: bersabda Nabi Muhammad: perempuan yang baik ialah yang taat akan perintah suaminya, menyenangkan ketika dipandang, dan menjaga martabat dirinya dan juga hartanya.”

Ketaatan disini adalah suatu yang mencakup keluhuran budi dan perolakuan terhadap suami. Kebaikan perlakuan adalah cita rasa, kepintaran, dan pendidikan sosial yang tinggi, ia menjadi sarana keawetan cinta, kasih dan

⁵⁸At-Tirmidzi, *Al Jami'ul Al-Kabir*, (Bairut: Dar-Al-Arabi Al-Islami, 1998), Juz 3, 404.

⁵⁹Abu Abdurrahman, *Sunan Al-Kubra*, (Bairut: Al Risalah, 2001), Juz 8, 184.

sayang. Banyak problematika yang akuit justru terpecahkan hanya dengan simpatik, pandangan mesra, basa-basi yang romantis, pendekatan yang halus dan ketundukan yang lembut.⁶⁰



⁶⁰ Muslim, Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Konsep Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Islam, *Gender Equality: International Journal Of Child And Gender Studies*, (Vol 5: No 1), 2019.128.



BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi

1. Biografi Mutawalli Al-Sya'rawi.

Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi, ia lahir pada tanggal 15 april 1911 di desa Daqodus, Distrik Mith Ghamr, Provinsi Daqahlia, Republik Arab Mesir. Di usia yang masih dini, 11 tahun, ia sudah hafal al-Quran. Dengan nama asli Muhammad Mutawalli al-Syarawi al-Husaini. Muhammad al-Sya'rawi wafat pada hari rabu tanggal 17 juni 1998 M. bertetapan dengan tanggal 22 safar 1419 H, pada usia 87 tahun. Tentu hal ini menjadi berita duka cita bagi keluarga khususnya dan

masyarakat mesir pada umumnya.⁶¹ Mutawalli Al-Sya'rawi diberi gelar oleh ayahnya "Amin" dan gelar ini di kenal oleh masyarakat di daerahnya. Beliau mempunyai tiga anak laki-laki, dan dua anak perempuan yang bernama Sami, Abdurrahim, Ahmad, Fatimah, dan Shalihah.⁶² Pendidikan Sya'rawi dimulai dengan menghafal Alquran dari ulama di daerahnya yang bernama Syekh Abd Al-Majid Pasha, dan mampu menghafatkan Alquran pada usia 11 tahun.

Adapun pendidikan formalnya ialah dimulai dengan menuntut ilmu di sekolah dasar dengan nama sekolah Al-Azhar di desa zaqaziq pada tahun 1926 M. kemudian beliau melanjutkan studinya ke jenjang sekolah selanjutnya di daerah yang sama dan selesai pada tahun 1936 M. Muhammad Mutawalli al-Syarami terbilang seorang sosok yang sangat cerdas terbukti dengan hafalnya Al-Quran pada Umur 11 tahun sebagaimana yang dijelaskan diatas. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di Universitas Al-Azhar pada tahun 1967 dan masuk pada fakultas Bahasa Arab.⁶³

Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi lahir dari keluarga yang sederhana namun sangat terhormat dan memiliki nasab dari keturunan Ahl Al-Bait. Ayahnya bernama Syekh Mutawalli al-Sya'rawi, beliau seorang petani yang menyewa sebidang tanah di kampungnya untuk dikerjakan sendiri. Selain itu ayahnya merupakan seorang pedagang yang sangat mencintai akan ilmu pengetahuan.

⁶¹Hikmatiar Pasya', "Studi Metodologi Tafsir Asy-Sya'rawi" (Jurnal Studi Qur'an Volume 01, No. 2, Januari 2017), Hal.144-145.

⁶²Hikmatiar Pasya', "Studi Metodologi Tafsir Asy-Sya'rawi" (, 147.

⁶³ Mutawalli Al-Sya'rawi, *Al-Sya'rawi Alladzi La Nu'rafu*, (Mesir: Misri Al Arabi, 1995), 27

Beliau merupakan keturunan dari cucu Nabi Muhammad SAW lewat jalur Hasan bin Ali *karramallohu wajhah*. Al-Sya'rawi menganut madzhab netral, tidak berpihak atau condong kepada satu madzhab. Karena dalam tafsirnya beliau mengolaborasi berbagai madzhab, demi membuat pembaca mudah dalam memahami dan juga supaya tidak saling berbeda pendapat antar golongan.

2. Pendidikan Mutawalli al-Sya'rawi

Pendidikan al-Sya'rawi dimulai dari menghafal Al-Quran kepada seorang syaikh Abdul Majid Pasha yang berada di daerahnya, dan mampu dikhatamkannya pada usia 11 tahun. Pendidikannya dimulai dari sekolah dasar Al-Azhar di Zaqaziq tahun 1926, kemudian melanjutkan sekolah menengah pertama di Al-Azhar dan tamat tsanawiyah pada tahun 1932. Dilanjutkan dengan masuk kuliah di fakultas Bahasa arab pada tahun 1937 sampai dengan tahun 1941, kemudian beliau juga menamatkan pendidikan A'lamiyah dan mendapatkan lisensi mengajar pada tahun 1943. Al-Sya'rawi sejak kecil mempunyai kemampuan dalam berbicara ketika masih berada di sekolah Madrasah Ibtidaiyah, terbukti dengan seringnya tampil di masjid kampungnya untuk memberikan ceramah-ceramah keagamaan terutama pada bulan Ramadhan. Dan kegiatan ini rutin dilakukan sampai beliau selesai kuliah di Fakultas Bahasa arab Universitas Al-Azhar.⁶⁴

3. Pemikiran Mutawalli Al-Sya'rawi

⁶⁴Hikmatiar Pasya', "Studi Metodologi Tafsir Asy-Sya'rawi" (Jurnal Studi Qur'an Volume 01, No. 2, Januari 2017), Hal.146

Pemikiran tokoh tidak akan terlepas dari latar belakang kehidupannya, yang sangat berpengaruh terhadap proses berfikir seseorang. Terlebih dalam mengkaji metodologi penafsiran yang dikenal banyak orang bahwa beliau selain dalam kompeten dalam bidang ilmu *Syi'ir*, juga terkenal dengan penafsirannya yang mudah dipahami dan diterima oleh banyak golongan masyarakat dari setiap tingkatan. Terbukti dengan banyaknya karangan kitab beliau tentang tafsir al-Quran.

Dan tentunya juga masih banyak lagi kitab-kitab karangan beliau yang lainnya. Sebuah pemikiran tidak terbentuk dari aktifitas seseorang saja apalagi sebagai intelektual pada abad XX ini. Namun juga dipengaruhi oleh unsur politik yang terjadi dinegaranya yaitu mesir. Pergolakan politik mesir pada waktu itu yang dipimpin oleh Anwar Sadat, juga turut andil dalam membentuk karakter pemikiran Mutawalli al-Sya'rawi. Demikian ini juga perlu dijelaskan mengenai latar belakang tentang pemikiran seseorang, sehingga nanti masyarakat tidak salah paham akan pemikiran-pemikiran yang dibawa oleh Mutawalli Al-Sya'rawi.⁶⁵ Yang unik lagi dari sosok Mutawalli al-Sya'rawi adalah ia dinikahkan ketika berada dalam pendidikan Ibtidaiyyah.⁶⁶

Sedangkan untuk calon istrinya dipilihkan langsung oleh orangtuanya atau yang lebih dikenal dengan istilah perjodohan yang waktu itu dengan mahar 30 (جنيتها) yang merupakan mahar yang cukup besar pada zaman tersebut. pernikahan

⁶⁵Hikmatiar Pasya', "Studi Metodologi Tafsir Asy-Sya'rawi" (Jurnal Studi Qur'an Volume 01, No. 2, Januari 2017), 145.

⁶⁶Muhammad Yazid, *Madzkura Imam al-da'at*, (Bairut-Dar-Syuruq 1968), 17.

tersebut dimulai oleh Ummu Fathiyah yang menjadi penyebab menikahnya Mutawalli al-Sya'rawi di waktu ibtidaiyyah. Selain itu ketika sudah berkeluarga, ia dikaruniai 3 orang anak dan 2 cucu perempuan. Dari keluarga kecilnya itu beliau berhasil menjadi kepala rumah tangga dan berhasil menjadi menteri perwakafan mesir pada waktu itu.⁶⁷

4. Karya Mutawalli al-Sya'rawi

Tentunya sebagai ulama kontemporer dalam Islam, tidak terlepas dari yang namanya karya atau karangan-karangan yang bisa digunakan untuk menambah wasasan dalam dunia keilmuan. Karya-karya al-Sya'rawi merupakan hasil kolaborasi kreasi yang dibuat oleh muridnya yang bernama Muhammad al-Sinrawi, Abd alWaris al-Dasuqi dari kumpuln pidato-pidato atau ceramah-ceramah yang pernah dilakukan oleh Al-Sya'rawi. Sedangkan, hadits-hadits yang terdapat di dalam kitab tafsir Sya'rawi yang ditakhrij oleh oleh Ahmad Umar Hasyim. Kitab ini diterbitkan oleh Ahbar al-Yaum Idarah al-Kutub wa al-Maktabah pada tahun 1991, tujuh tahun sebelum al-Sya'rawi wafat.

Dengan demikian Tafsir Sya'rawi ini adalah tafsir yang berupa kumpulan hasil pidato atau hasil ceramah al-Sya'rawi yang kemudian diedit dalam bentuk tulisan. Untuk itu tafsir ini merupakan golongan tafsir bi al-lisan atau tafsir sauti

⁶⁷Mutawalli Al-Sya'rawi, *Al-Sya'rawi Alladzi La Nu'rofu*, (Libanon: Jumhuriyah Masir, 1995), 78.

(tafsir hasil pidato atau ceramah yang dibukukan).⁶⁸ Adapun karya-karya beliau antara lain sebagai berikut: *Al-Isra' wa al-Mi'raj*, Asrar bism Allah ar-Rahman ar-Rahim, Al-Islam wa al-Fikr wa al-Ma'ashi, *Al-Islam wa al-Mar'ah*, *'Aqidah wa Manhaj*, *Asy-Syura wa at-Tasri fi al-Islam*, *Ash-Sholatu wa Arkan al-Islam*, *Ath-Thariq ila Allah*, *Al-Fatawa*, *Labaik Allahuma labaik*, *100 Su'al wa Jawab fi al-Fiqh al-Islami*, *Al-Mar'ah kama Aradaha Allah*, *Mu'jizat Alquran*, *Min Faidl Alquran*, *Nadharat hi Alquran*, *'Ala Maidah al Fikr al-Islami*, *Qadla' wa Qadr*, *Hadza Huwa al-Islam*, *Al-Muntakhab fi Tafsir Alquran al-Karim*, *Qashash Al-quran*.

B. Konsep Keluarga sakinah Perspektif Mutawalli Al-Sya'rawi

Sebelum masuk kepada konsep keluarga sakinah yang dibangun oleh Mutawalli Al-Sya'rawi, terlebih dahulu harus memahami bagaimana arti konsep itu sendiri. Menurut kamus besar bahasa Indonesia: ialah gambaran mental dari Objek, proses, pendapat (paham), rancangan (cita-cita) yang telah dipikirkan.⁶⁹

Menurut pendapat Mutawalli Sya'rawi untuk membentuk sebuah keluarga sakinah terdapat beberapa cara:

Pertama: Sebagaimana Islam harus saling *takāfu* antara suami dan istri.

Takāfu disini bukan dalam artian *takāfu* dalam masalah harta, akan tetapi dalam

⁶⁸Badruzzaman, "*Tafsir Asy-Sya'rawi*", Disertasi, (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2009), Hal.40. Mengutip Dari Ahmad Al-Mursi Husein Jauhar Asy-Syeikh Muhammad Almutawalli Asy-Sya'rawi: Imam Al-'Ashr, 12.

⁶⁹Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 520

semua aspek. Diantaranya, sehat jasmani dan rohani, mempunyai akhlak yang baik, dan saling menghargai kekurangan masing-masing pasangan.

Kedua: Dalam membentuk sebuah keluarga hal yang pertama harus dipahami ialah, terbentuknya sebuah keluarga tersebut merupakan penyatuan antara seorang laki-laki dan perempuan. Yang mana diketahui antara laki-laki dan perempuan tersebut sama-sama merupakan ciptaan tuhan, akan tetapi juga mempunyai sedikit perbedaan. Antara lain, bedanya sifat antara laki-laki dan perempuan, kemudian bagaimana menyikapi setiap persoalan yang ada. Oleh karena itu, hal semacam ini menjadi doktrin dalam kehidupan sosial yang mengatakan laki-laki dan perempuan saling bersaing dalam sebuah kehidupan. Mutawalli Sya'rawi berpendapat bahwa sesungguhnya antara laki-laki dan perempuan merupakan makhluk yang saling menyempurnakan satu dengan yang lainnya.⁷⁰

Ketika seseorang menanyakan pertanyaan mengenai bagaimana Mutawalli al-Sya'rawi menjalankan kehidupan keluarganya beserta istri dan keluarganya. Diketahui bahwa Mutawalli al-Sya'rawi menikah dengan Istrinya ialah tanpa pilihan sendiri atau dengan hasil perjodohan. Beliau menjawab: hal yang pertama harus dilakukan agar sukses dalam berkeluarga adalah memilih pasangan dengan baik dan menerima kekuarangan pasangannya. Dalam hal ini Mutawalli al-Sya'rawi mempunyai dua cara: yang *pertama*: sebagaimana yang diajarkan dalam Agama Islam ialah harus saling *kufu'* (التكافؤ) . yang dimaksud *kufu'* dalam hal ini

⁷⁰Mutawalli Al-Sya'rāWi, *Al-Mar'atu Fil Al-Qurani Al-Karim*, (Mesir: Maktabah Sya'rawi Al Islami), 25.

bukan dalam hal harta, akan tetapi dalam setiap sendi kehidupan. *Kufu'* dalam hal akhlak sama-sama baik, dan *se-kufu'* dalam kemampuan dalam menjaga satu sama lainnya. Dan Islam menempatkan hal ini sebagai hal yang pertama harus diperhatikan sebelum membangun sebuah keluarga. Melihat tanggungjawab seorang orang tua kepada anak ialah sangat besar. Hal ini juga berkaitan dengan hak-hak kewarisan dan sifat kedua orangtua yang nantinya mereka lah yang mendidik anak-anaknya sampai ajal menjemput.⁷¹ Sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

تَخَيَّرُوا لِنُطْفِكُمْ فَإِنَّ الْعِرْقَ دَسَّاسٌ⁷²

Pilihlah dengan benar wanita yang akan mengandung anakmu karena unsur keturunan sangat berpengaruh pada anak.

Hadits ini menunjukkan bahwa pentingnya memilih istri, dikarenakan keturunan (anak) itu juga tergantung sebagaimana orang tua tersebut dalam mendidik anak, terutama seorang ibu yang mengandung anak dalam waktu yang cukup lama yaitu 9 (sembilan) bulan 10 hari dalam waktu normalnya. Disamping pendidikan keluarga sangat penting artinya bagi perkembangan peserta didik, pelaksana pendidikan itu sendiri, yakni orang tua terutama peran ibu tidak kalah pentingnya dalam mendidik dan menjaga pola perkembangan dan kemajuan sekolah putra-putrinya. Ini merupakan salah satu bukti yang mengharuskan terjadinya kerjasama

⁷¹Mutawalli Al-Sya'rawi, *Al-Sya'rawi Alladzi La Nu'rofu*, (Libanon: Jumhuriyah Masir, 1995, 80.

⁷²Ahmad Bin Husain Bin Ali, *Sunan Al-Kubro*, (Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah2003), Juz 7, 214.

yang erat antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat dalam menangani pendidikan, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang sistem pendidikan kita.⁷³

Mutawalli al-Sya'rawi juga berpendapat dalam memilih istri itu haruslah dengan tuntunan yang sudah diajarkan dalam Agama Islam baik itu terdapat dalam Al-Quran maupun dalam hadits, salah satu yang menjadi landasan Mutawalli Al-Sya'rawi dalam hal ini adalah hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

تُنكح المرأة لأربع: لِمَالِهَا وَحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاطْمَرِ بِنَاتِ الدِّينِ تَرَبُّثَ يَدَاكَ⁷⁴

“Wanita itu dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya: maka pilihlah wanita yang taat Bergama niscaya engkau beruntung.”

Mengenai hadits diatas Mutawalli al-Sya'rawi berpendapat bahwa dalam memilih istri adalah dengan memperhatikan dari Agamanya artinya perempuan yang beragama dan menjalankan Agamanya dengan baik. Tentu dalam hal ini yang dimaksud dengan Agama adalah Agama Islam. Karena sesungguhnya kecantikan merupakan hal bertahan selamanya, kecantikan akan memudar dengan berjalannya waktu, wajah akan berubah, sedangkan harta akan habis dan hilang. Mutawalli al-Sya'rawi juga menabahkan bahwa ketika perempuan ingin memilih laki-laki sebagai pasangan hidupnya juga harus melihat peraturan yang ada dalam

⁷³Made Pidarta, *Peranan Ibu Dalam Pendidikan Anak*, Pidarta, Peranan Lbu Dalam Pendiilikan Anak, 241.

⁷⁴Abu Muhammad Husain, *Syarah Al-Sunnah*, (Bairut: Maktabah Al-Islami 1983), Juz 9, 8.

Agama Islam.⁷⁵ Yang mana hal tersebut juga terdapat dalam sebuah hadits Nabi yang berbunyi:

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَحُلُقَهُ، فَأَنْكِحُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادًا كَبِيرًا⁷⁶

“Jika datang kepada kalian seorang lelaki yang kalian ridhai agama dan akhlakannya, maka nikahkanlah ia, jika tidak maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar”.

Ketiga: dalam membangun keluarga sakinah jangan sampai beranggapan bahwa dengan menikah itu akan merasa kesulitan dalam masalah ekonomi. Kemudian, Mutawalli al-Sya’rawi dalam kitabnya juga mengatakan dalam memilih pasangan jangan sampai menempatkan kekayaan istri sebagai prioritas. Akan tetapi jadikanlah menikah dengan pasangan tersebut sebagai sarana dalam membuka pintu rezeki. Terkadang hal yang demikian itu menjadi penyebab orang tidak mau menikah karena alasan ekonomi yang tidak mencukupi. Hal ini Mutawalli al-Sya’rawi melihat pada firman Allah SWT dalam Q.S. an-Nur: 32

إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya), maha mengetahui.”⁷⁷

Hal ini juga Mutawalli al-Sya’rawi juga mengutip hadits dari Nabi Muhammad yang berbunyi:

⁷⁵Mutawalli Al-Sya’rawi, *Al-Sya’rawi Alladzi La Nu’rofu*, (Libanon: Jumhuriyah Masir, 1995, 81

⁷⁶Ahmad Bin Husain Bin Ali, *Sunan Al-Kubra*, (Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah 2003), Juz 7, 137.

⁷⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid Dan Terjemah Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul Dan Hadits Sahih*, 354.

Dari hadits diatas menurut Mutawalli Al-Sya'rawi bermakna jangan menjadikan tujuan suami kepada mencari pasangan karena mencari hartanya. Karean bisa saja suatu saat nanti pada saat yang tak terduga harta yang dimiliki oleh pasangannya itu habis atau hilang dan lain sebagainya.

Dalam dalam penghujung ayat ini yaitu وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ini merupakan inti dari ayat tersebut, bahwasanya Allah itu maha kaya dan maha luas pemberiannya. Dan andaikan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini menikah dan dalam dalam keadaan miskin, niscaya Allah akan meberikan mereka (rezeki) satu persatu. Akan tetapi hal seperti ini jarang dijumpai pada masa sekarang ini. Jarang sekali orang yang rela memberikan sebagian hartanya kepada orang lain. Karena anggapan mereka hartanya akan berkurang jika diberikan kepada orang lain. Ini berbeda dengan tuhan yang suka jika memberikan (rezeki-Nya) kepada makhluk lainnya.⁷⁸

1. Sifat-sifat Istri solehah:

Mutawalli al-Sya'rawi juga menambahkan dalam untuk menuju keluarga yang sakinah, ia menambahkan sifat-sifat suami istri yang soleh dan solehah. Yang akan dipaparkan dibawah ini mengenai sifat-sifat tersebut:

a. Relasi dengan yang telah Allah berikan untuknya.

Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah

SAW bersabda:

⁷⁸Mutawalli Al-Sya'rawi, *Al Fatawa*, (Mesir: Maktabah Taufiqiyah), 294.

لَا يَنْظُرُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِلَى امْرَأَةٍ لَا تَشْكُرُ لِرِزْقِهَا ؛ وَهِيَ لَا تَسْتَغْنِي عَنْهُ

Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan melihat kepada perempuan yang tidak mensyukuri suaminya padahal dia sangat membutuhkannya

Ibnu Abbas Ra. Berkata: Ibrahim As. Bersama Ummu Ismail yang saat itu masih menyusui, hingga ia meninggalkan istrinya di baitullah di sebuah lembah di atas sumur zamzam di masjid bagian atas. Pada saat itu, tidak ada seorangpun di kota makkah, juga tidak ada air. Nabi Ibrahim meletakkan keduanya di tempat seperti itu dan hanya membekali keduanya dengan kantung berisi kurma dan sebuah kendi air. Setelah itu Nabi Ibrahim pun pergi, dan Ummu Ismail pun mengikutinya di belakang, lalu berkata, “wahai Ibrahim! Kemana engkau hendak pergi dan meninggalkan kami di lembah yang tidak ada orangnya dan tidak ada sesuatu pun?” selang beberapa waktu Ibrahim datang kepada mereka. Pada saat itu Ismail sedang meruncingkan pisaunya dibawah pohon dekat zamzam. Ketika melihat bapaknya, keduanya melakukan apa yang biasa dilakukan seorang anak kepada orangtuanya dan orang tua kepada anaknya.⁷⁹

Hikmah yang dapat diambil dalam kisah ini adalah betapa sabarnya istri Ibrahim ketika ia ditinggalkan seorang diri dengan anaknya disebuah lembah yang keadaanya tidak ada seorangpun, dan juga tidak ada sumber mata air. Ini dapat dijadikan suri tauladan bagi para istri untuk selalu bertakwa kepada

⁷⁹Mutawalli Al-Sya'rawi, *Suami Istri Berkarakter Surgawi*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2007),281.

Allah SWT, meskipun dalam keadaan ditinggalkan oleh suami. Hal ini jarang terjadi pada zaman sekarang. Banyak istri yang tidak tahan dalam kondisi yang dialami oleh Ummu Ismail pada waktu itu. Tentunya hal seperti itu bukan tanpa alasan. Pasti banyak hikmah yang dapat diambil dan dipetik untuk dijadikan contoh bagi para istri.

b. Menghormati Suami dan memuliakannya.

Mutawalli al-Sya'rawi berkata: ketika menasehati temannya yang akan menikah, seorang laki-laki berkata: *“jangan memilih istri yang hannanah, mannanah, juga Usybatud Dar dan jangan yang memilih yang kibatul Qafa”*. Hannanah maksudnya perempuan yang mempunyai anak bukan darimu yang akan selalu mengingatkannya kepada ayahnya, sehingga ia pun selalu merasa kasihan kepada anaknya. Mannanah maksudnya perempuan yang memiliki harta berlebih banyak dari anda dan memberikannya kepada anda. Usybatud Dar maksudnya perempuan baik yang tumbuh di tempat yang buruk dan kotor. Kibatul Qafa maksudnya adalah perempuan yang tidak pernah menjelekkkan orang lain ketika suaminya ada. Namun, jika suaminya tidak ada, dia suka menjelekkkan dan menghina.

Seburuk-buruknya istri adalah istri yang membalas kebaikan suaminya dengan kejahatan dan pembangkangan; mengubur semua kebajikannya; menyebarkan keburukannya; melupakan pemberian dirinya dan sebaliknya mengingat-mengingat kekurangannya. Nabi SAW bersabda:

لَا يَشْكُرُ اللَّهُ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ

“tidak bersyukur kepada Allah, orang yang tidak dapat bersyukur kepada manusia”

Artinya Mutawalli al-Sya'rawi ingin mengatakan bahwa ada atau tidak adanya suami, sudah menjadi kewajiban seorang istri untuk tetap menghormatinya dan memuliakannya. Karena antara suami dan istri itu harus saling menutupi kekurangannya masing-masing dan jangan sampai menjelekkan suaminya meskipun perilaku suami tersebut mempunyai kesalahan kepada istrinya.

c. Menjaga, Melayani, dan Membantu Suaminya

Dalam kitab *Ash-Shahihain* imam Al-bukhari dan Imam Muslim disebutkan bahwa Fatimah Ra datang kerumah Nabi SAW untuk mengeluhkan tangannya yang kasar karena sering digunakan untuk menggiling dan meminta diberikan seorang pembantu, namun Nabi Muhammad SAW tidak ada di rumah. Lalu ia pun menyampaikan maksudnya melalui Aisyah Ra. Ketika Rasulullah SAW kembali ke rumahnya, Aisyah pun menyampaikan pesan Fatimah.

Ali berkata, “lalu nabi datang ke rumah kami, padahal kami telah berada di peraduan. Kami pun bangun. Beliau bersabda,” tetaplah di tempat kalian. Lalu beliau duduk di antara kami sehingga aku dapat merasakan kakinya dingin menyentuh perutku. Beliau lantas bersabda:

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، سَمِعَ مُجَاهِدًا، سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ
 بْنَ أَبِي لَيْلَى، يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ حَادِمًا، فَقَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكَ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنْهُ؟ تُسَبِّحِينَ اللَّهَ عِنْدَ مَنَامِكِ ثَلَاثًا
 وَثَلَاثِينَ، وَتُحَمِّدِينَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتُكَبِّرِينَ اللَّهَ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ

“maukah kalian aku tunjukkan kepada yang lebih baik dari apa yang kalian minta. Jika kalian telah berada di pembaringan, bertasbihlah kepada Allah tiga puluh tiga kali, bertahmid tiga puluh tiga kali, bertakbir tiga puluh tiga kali. Semua itu lebih baik dari pada seorang pembantu”

Para fuqaha berbeda pendapat tentang kewajiban istri untuk membantu suaminya. Sebagian ulama salaf dan khalaf mewajibkan istri untuk membantu suaminya dalam mengatur urusan rumah. Abu Tsaur berkata,

“Dia (istri) harus membantu suaminya dalam segala urusan, sementara itu, sebagian ulama lain tidak mewajibkannya untuk membantu suaminya dalam hal apapun. Di antara mereka yang berpendapat demikian adalah Malik, Asy-Syafi’i, Abu Hanifah dan kelompok Azh-Zhahiri. Mereka beralasan bahwa akad nikah hanya mengharuskan istri untuk tetap memberi kenikmatan kepada suaminya (*istimna*) tidak untuk membantu atau memberi manfaat lain. Mereka berkata, semua hadits yang menyebutkan tentang hal itu

hanya menunjukan pada bantuan sukarela dari istri dan keutamaan akhlaknya”.⁸⁰

2. Sifat-sifat suami soleh:

a. Memerintahkan keluarganya untuk sholat.

Mutawalli al-Sya’rawi berpendapat mengenai firman Allah SWT Q.S.

Taha: 132 yang berbunyi:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى

“dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa”.⁸¹

Dalam ayat diatas, Mutawalli al-Sya’rawi, menunjukan kepada kita semua suatu metode atau manhaj dalam istilah ushul fiqih untuk memperbaiki suatu masyarakat dan menjamin kesatuannya, yaitu bermula dari suami sebagai kepala rumah tangga, dimana ia pertama-tama harus memperbaiki dirinya sendiri, kemudian setelah itu kepada anggota keluarganya yang paling dekat dengannya, seperti istri dan anak-anaknya. Mengenai ayat diatas dalam ayat *وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ* agar kesatuan dalam rumah tangga itu lurus. Apabila ia telah berdiri tegak, perintahkanlah setiap anggota keluarganya untuk sholat, sehingga semua penopang bangunan keluarga berdiri kokoh. Karena jika

⁸⁰Mutawalli Al-Sya’rawi, *Suami Istri Berkarakter Surgawi*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2007), 410

⁸¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Tajwid Dan Terjemah Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul Dan Hadits Sahih*, 321.

semua telah berdiri kokoh karena sholat, maka akan kokoh juga bangunan masyarakatnya.

Hal ini juga senada dengan beberapa hadits nabi Muhammad SAW yang berkaitan juga dengan pentingnya sholat, sebagaimana yang diriwayatkan beberapa ulama hadits seperti yang diriwayatkan Imam Ahmad Bin Hambal:

مَنْ حَافِظَ عَلَيْهَا؟ كَانَتْ لَهُ نُورًا، وَبُرْهَانًا، وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ، وَلَا بُرْهَانٌ، وَلَا نَجَاةٌ

“Barangsiapa yang menjaga shalat, dijadikan baginya cahaya, petunjuk dan keselamatan di hari kiamat, barangsiapa yang tidak menjaga kepada shalat, maka tidak ada cahaya, petunjuk dan keselamatan baginya”⁸²

Hadits diatas menunjukkan bahwa sholat sebagai tiang Agama selayaknya mendapatkan perhatian lebih, lebih-lebih terkait dalam masalah keluarga. Hal ini akan berakibat banyak jika tidak dilakukan, tidak hanya bagi yang sudah berkeluarga, namun juga bagi mereka yang belum berkeluarga.

b. Menggauli istrinya dengan baik

Dalam hal ini Mutawalli al-Sya’rawi melihat pada ayat Q.S. Al-Nisa: 19 yang berbunyi:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

⁸²Muhammad Bin Hambal, *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hambal*, (Bairut: Al-Risalah 2001), Juz 30, 288.

“Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.

Mutawalli Al-Sya’rawi berkata: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, kata *al-makruf* memiliki makna yang lebih luar daripada kata *Al-Mawaddah*. karena kata *al-Mawaddah* berarti anda berlaku baik kepada orang yang anda cintai dan anda merasa senang kepadanya serta bahagia dengan keberadaannya. Adapun kata *al-makruf* diartikan anda berbuat baik kepada seseorang yang belum tentu anda sukai atau anda senangi. Dua kata itu menang terkadang mengakibatkan banyak kesalahpahaman, dan itu hal semacam itu dijadikan celah dan dimanfaatkan oleh orientalis ketika mereka mencoba untuk menemukan ayat-ayat yang saling bertentangan dalam al-Qur’an.⁸³

Bahkan menurut Umar Abdul Mun’im Salim mengatakan dalam kitabnya yang berjudul *adabul Al-Khitbah wa al-zifaf*: disunnahkan sebelum berhubungan dengan sang istri untuk mempersiapkan diri dan berhias sebelum melakukan hubungan layaknya suami istri, agar terjadi sesuatu yang membuat cinta di dalamnya. Dan ia ingin berlama-lama dalam keadaan itu. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَحْمَرْنَا شُعَيْبُ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنِي شَهْرُ بْنُ حَوْشِبٍ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ إِحْدَى نِسَاءِ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا فَقَرَّبَتْ

⁸³Mutawalli Al-Sya’rawi, *Suami Istri Berkarakter Surgawi*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2007), 169.

إِلَيْهِ طَعَامًا فَقَالَ لَا أَشْتَهِيهِ فَقَالَتْ إِنِّي فَيِّنْتُ عَائِشَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ جِئْتُهُ
 فَدَعَوْتُهُ لِحُلُوتِمَا فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِهَا فَأَتَى بِعُسِّ لَبَنٍ فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ فَحَفَظَتْ رَأْسَهَا وَاسْتَحْيَا قَالَتْ أَسْمَاءُ فَأَنْتَهَرْتُهَا وَقُلْتُ لَهَا حُدِّي مِنْ يَدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ فَأَحَدْتُ فَشَرِبْتُ شَيْئًا ثُمَّ قَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطِي تَزْرِكِ قَالَتْ
 أَسْمَاءُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلْ حُذِّدُهُ فَاشْرَبَ مِنْهُ ثُمَّ نَاوَلْنِيهِ مِنْ يَدِكَ فَأَخَذَهُ فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ نَاوَلْنِيهِ
 قَالَتْ فَجَلَسْتُ ثُمَّ وَضَعْتُهُ عَلَى رُكْبَتِي ثُمَّ طَفَقْتُ أُدِيرُهُ وَأَتَّبَعُهُ بِشَفَئِي لِأُصِيبَ مِنْهُ مَشْرَبَ النَّبِيِّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لِنِسْوَةٍ عِنْدِي نَاوَلِيهِنَّ فَقُلْنَ لَا نَشْتَهِيهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ لَا تَجْمَعْنَ جُوعًا وَكَذِبًا فَهَلْ أَنْتِ مُنْتَهِيَةٌ أَنْ تَقُولِي لَا أَشْتَهِيهِ فَقُلْتُ أَيُّ أُمَّةٍ لَا أَعُودُ
 أَبَدًا⁸⁴.

“Aisyah berhias diri untuk rasulullah, kemudian aisyah menghampiri rasul agar beliau melihatnya. Kemudian rasul mendekati rasul, dan beliau duduk di samping aisyah. Kemudian rasul membawakan cangkir besar berisi susu, dan membawanya kepada aisyah. Dan ketika itu aisyah menundukan kepalanya dan tersipu malu. Kemudian aisyah berkata “apakah engkau marah ya rasul”?. Kemudian rasul berkata, ambulkan air untukku, dan aisyah berkata apakah engkau akan meminumnya?, dan aisyahpun membawakan kehadiran rasul, dan kemudian rasul meminumnya. Dan aisyah duduk dan tiduran di atas kedua paha rasul dan nabi mencontohkan dengan bibir beliau untuk membuatnya minum, lalu nabi berkata kepada para wanita disisinya bahwa mereka tidak ingin, kemudian nabi berkata "janganlah kalian mengumpulkan kelaparan dan kebohongan".

⁸⁴Muhammad Bin Hambal, *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hambal*, (Bairut: Al-Risalah 2001), 570.

3. Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah Perspektif Mutawalli Al-Sya'rawi.

Menjadi sesuatu yang baru dalam dunia keilmuan ketika membaca literatur yang di tulis oleh Mutawalli Al-Sya'rāwi mengenai pandangan ia terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan keluarga. Diantaranya adalah Q.S Al-Rum, 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari sejenisimu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya, dan menjadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berfikir.”⁸⁵

Dalam ayat *أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا* beliau mengatakan: bahwasanya Allah tidak menjadikan pasangan itu antara manusia dan hewan, akan tetapi manusia dengan manusia, perbedaannya hanya dalam segi jenis saja. Akan tetapi, perbedaan itu ada bukan berarti tidak baik. Perbedaan itu justru diciptakan untuk saling menyempurnakan satu dengan yang lainnya. Perempuan itu identik dengan kasih sayang dan kelembutan, sedangkan laki-laki identik dengan kekuatan dan kekerasan. Dengan demikian terciptanya perbedaan tersebut berubah menjadi saling menyempurnakan sehingga tercapailah tujuan Allah SWT keberlangsungan kehidupan manusia manusia.⁸⁶

⁸⁵Kementerian Agama RI, *Al-Quran Tajwid Dan Terjemah Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul Dan Hadits Sahih* (Sygma Exagrafika: Bandung 2010), 406.

⁸⁶Mutawalli Al-Sya'rawi, *Tafsir Al-Sya'rawi*, (Mesir: Akhbarul Al-Yaum, 1961) Juz 12, 11356

Dalam ayat *لتسكنوا اليها* menurut Mutawalli al-Sya'rawi ini merupakan *Illat* utama dalam pernikahan. Artinya ketenangan suami istri ini juga tergantung pada satu sama lainnya, ketenangan suami menjadi ketenangan istri juga. Sedangkan ketenangan itu ada setelah adanya pergerakan atau perilaku. Sedangkan laki-laki dalam kehidupan sehari-hari itu pekerjaannya lebih besar daripada perempuan dan lebih melelahkan. Dan pada sore hari dia mencari ketenangan dengan pulang ke rumahnya dan mencari ketenangan dengan orang yang dapat membutanya tenang setelah seharian ia bekerja. Dan tidak ada lain kecuali sang istri untuk membuat suaminya itu tenang dan beristirahat dan mendapatkan kelembutan serta kasih sayang dari seorang istri. Ketenangan inilah menjadi penyemangat bagi seorang suami untuk melakukan aktifitasnya besok hari.

Akan tetapi ketenangan seperti itu tidak cukup. Oleh karena itu Mutawalli Al-Sya'rawi dalam menafsiri ayat *وجعل بينكم مودة ورحمة*, dalam lafadz *مودة* ialah rasa cinta yang saling mengisi satu sama lain antara suami istri dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Hal ini menjadi penyemangat dalam mencari rezeki untuk keluarga. Adapun seorang istri tugasnya ialah mengurus pekerjaan rumah dan mendidik anak.⁸⁷

Sedangkan yang terakhir ialah *al-Rahmah*, ini merupakan bagian terakhir dari *sakinah*, dan *Mawaddah*. hal ini kenapa menjadi yang terakhir, karena menurut Mutawalli al-Sya'rawi manusia secara umum berkembang dan berubah, dan

⁸⁷Al-Sya'rawi, *Tafsir Al-Sya'rawi*, 11360.

kebanyakan perubahan itu kearah tingkah laku. Yang kuat akan menjadi lemah, yang kaya pada akhirnya menjadi faqir, dan perempuan yang cantik dengan berjalannya waktu akan menua dan tidak akan cantik lagi seperti waktu mudanya dan begitu seterusnya. Oleh karena itu al-Quran menarik kita kepada bagian ini yaitu *rahmah*, ketika ketenangan sudah terjadi, kasih sayang sudah terjalin, maka *rahma* menjadi penyempurna dari keduanya. Suami menjadi penyanyang dari sang istri ketika dia akan melaksanakan kewajiban istri kepada suaminya. Dan istri menjadi penyanyang bagi suami ketika suami sedang sakit atau dalam keselitan ekonomi.⁸⁸

Dalam ayat yang lain Mutawalli juga mengomentari tentang bagaimana menjaga keharmonisan rumah tangga antara suami dan istri. Yang awalnya mereka bukan siapa-siapa, akibat dari ikatan yang sudah sah secara syariah mereka suami istri menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sebagaimana dalam Q.S. Al baqarah: 187:

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ هُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

⁸⁸Mutawalli Al-Sya'rawi, *Tafsir Al-Sya'rawi*, (Mesir: Akhbarul Al-Yaum, 1961) Juz 12, 11360.

“dihalakan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beri'tikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa.”⁸⁹

Dalam ayat diatas Mutawalli al-Sya'rawi mengatkan bahwa, Allah SWT menghendaki manusia itu saling melindungi satu sama lain, laki-laki melindungi perempuan begitu juga sebaliknya. Lafadz لِبَاسٍ ialah sesuatu yang ditaruk pada badan untuk menjadi penutup. Adapun perempuan menurut mutawalli al-Sya'rawi merupakan pakian bagi laki-laki dan begitu juga laki-laki menjadi pakaian bagi perempuan, sedangkan pakaian itu merupakan pertamanya alat yang menjadi penutup untuk aurat. Oleh karena itu jikalau laki-laki adalah pakaian bagi seorang perempuan, selayaknya untuk menutupi aurat perempuan tersebut, sedangkan perempuan menutup aurat laki-laknya. Ini merupakan pekerejaan yang saling bergantian.

Dalam ayat diatas juga Allah SWT menjelaskan bahwa perempuan merupakan pakaian bagi laki-laki dan sebaliknya dan Allah juga ini memberitahukan bahwa

⁸⁹Kementerian Agama RI, *Al-Quran Tajwid Dan Terjemah Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul Dan Hadits Sahih* (Sygma Exagrafika: Bandung 2010),29.

pakaian itu untuk menutupi agar sekiranya tidak kelihatan (aurat) suami istri itu kepada orang lain. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW memperingatkan kita agar setiap pasangan suami itu berkomunikasi dengan keluarganya tentang sesuatu yang intim pada malam hari, setelah siang hari baru memberitahukan kepada sang istri agar tidak terjadi sesuatu (kabar tidak baik) dari orang lain terhadap keluarga tersebut.⁹⁰

Dalam ayat *فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا*, dalam sebuah kehoduap kita tidak akan terlepas dari apa yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Dalam ayat ini ketetapanannya adalah menjahui hal yang tidak baik dan mendapatkan keterunan dengan berkumpulnya antara suami istri. Seorang istri harus menjauhkan pandangan seorang suaminya dari memandang orang lain yang bukan mahrom, artinya seorang istri itu harus lebih menarik dari wanita lain agar suaminya tersebut lebih tertarik kepada dirinya sendiri daripada orang lain.⁹¹

4. Pentingnya agama dalam membentuk keluarga Sakinah

Dalam membentuk sebuah keluarga yang Sakinah tidak hanya dibutuhkan pengetahuan serta pangalaman dalam hal ini. Pondasi yang pertama kali dibangun ialah Agama. Karena dalam menjalani sebuah kehidupan tidak selalu berjalan dengan mulus, artinya aka nada masalah serta konflik yang terjadi dalam setiap keluarga. Oleh karena itu Enung Asmaya memberikan ciri-ciri atau cara

⁹⁰Mutawalli Al-Sya'rawi, *Tafsir Al-Sya'rawi*, (Mesir: Akhbarul Al-Yaum, 1961) Juz 2, 791

⁹¹Al-Sya'rawi, *Tafsir Al-Sya'rawi*, Juz 2, 792.

pengimplementasian Agama dalam membangun sebuah keluarga Sakinah sebagai berikut:⁹²

Pertama: memiliki kasih sayang. Agama termasuk Islam mengajarkan kasih dan sayang kepada sesama, agar kehidupan berjalan serasi dan indah. Rasa tersebut bisa tumbuh dan berkembang lebih berkesinambungan manakala memiliki kemampuan untuk saling menyirami, menjaga dan merawatnya termasuk dalam berkeluarga. Setiap pasangan harus memiliki rasa kasih sayang, sekecil apapun perhatian kepada pasangan akan memberikan dampak yang positif pada hubungan suami istri.

Kedua: pelihara rasa suka dan kagum, kedua rasa ini menjadi penawar kebencian saat perselisihan. Rasa suka dan kagum terhadap pasangan menjadi pelipur lara dikala sedang sedih datang menjelang. Rasa tersebut menjadi penguat positif untuk menjaga keutuhan rumah keluarga karena keduanya lahir dari pribadi saling menjaga dan merindukannya.

Ketiga: saling mendekati, jangan saling menjahui atau berburuk sangka. Rumusan kedua perilaku ini menurut *Enung Asmaya* tidak hanya disarankan dalam Agama Islam Saja, tetapi juga oleh norma masyarakat dan ilmu psikologi. Saling mendekati diartikan sebagai saling memberi perhatian, akrab, hangat, terbuka dan saling *service* terhadap pasangan. Sikap emosional ini tidak hanya dilakukan pada saat menghadapi peristiwa atau masalah yang besar tetapi justru menjadi kebiasaan

⁹²Enung Emansya, *Implementasi Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*, Jurnal Dakwah STAIN Purwokerto, Komunika Vol. 5 No. 1 Januari- Juni 2012 PP

dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan saling mendekati pasangan dalam hal-hal kecil juga merupakan kunci keharmonisan yang langgeng. Banyak orang menyangka bahwa rahasia untuk kembali terjalin dengan pasangan adalah makan malam behias lilin atau liburan di pantai. Akan tetapi, rahasia sesungguhnya adalah saling mendekati dalam hal-hal kecil setiap hari.

Keempat: terimalah pengaruh dari pasangan. Sebagai pasangan, suami istri harus saling mempengaruhi. Mau mendengarkan apa yang disampaikan pasangan, sehingga pasangan akan muncul rasa bahagia. Kemanapun untuk mendengarkan dan bekerjasama melakukan tindakan yang menghina, mengevaluasi, mendiskreditkan, acuh tak acuh terhadap pasangan, karena akan menimbulkan rasa sakit dan tidak aman. Jika hal itu dibiarkan akan menyebabkan disharmonisasi dalam keluarga.

Kelima: pecahkan masalah dengan cara yang bijaksana. Dalam keluarga bahagia bukan berarti tidak ada masalah, hanya saja masalah bisa diatur dan dikelola dengan baik oleh setiap pasangan. Ada cara untuk memecahkan masalah sehingga bisa dikenali sebagai sebuah masalah. Adapun cara-caranya sebagai berikut:

1. Mengeluh tapi tidak menyalahkan.
2. Buatlah pernyataan yang diawali dengan “saya” bukan “kamu”.
3. Uraikan apa yang terjadi jangan menilai atau menghakimi.
4. Bersikap jelas.
5. Bersikap sopan.

6. Bersikap menghargai.
7. Jangan menimbun masalah.

Keenam: keluar dari jalan buntu. Setisap pasangan akan memiliki permasalahan hidup, tidak terkecuali pasangan yang sudah bertahun-tahun dalam keluarga. Manakalah adak masalah yang sulit diselesaikan dalam keluarga maka bisa dicari jalan keluarnya.

Ketujuh: ciptakan makna bersama: pada bagian yang terakhir ini menurut Enung Emansya, dalam menjalani kehidupan keluarga yang sakinah pasti akan mengalami aral-melintang. Perbedaan pandangan sekaligus bedanya pengalaman dalam kehidupan tidak harus menimbulkan konflik yang berkepanjangan, karena didalam setiap perbedaan pasti ada perpaduan yang tersirat dibalik itu semua. Namun pernikahan yang bahagia itu lebih daripada sekedar menghindari konflik. Semakin pasangan satu padangan dalam hal-hal yang bersifat mendasar dalam sebuah kehidupan, maka semakin siap dalam menghadapi problematika yang ada.⁹³

Dalam pandangan lain, yang berpendapat bahwasanya Agama merupakan hal yang sangat penting dalam membangun keluarga sakinah ialah Ela Sartika *dkk*, yang berpendapat bahwasanya dalam membangun sebuah keluarga yang sakinah tidak semudah yang dibayangkan. Banyak kasus dilapangan yang menunjukkan

⁹³Enung Emansya, *Implementasi Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*, Jurnal Dakwah STAIN Purwokerto, Komunika Vol. 5 No. 1 Januari- Juni 2012 PP

bahwa membentuk keluarga sakinah itu sangatlah tidak mudah. Menurutny yang menjadi salah satu penyebab sulit terciptanya keluarga sakinah ialah karena setiap pasangan tidak mengerti hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri, serta kurangnya pemahaman mengenai ayat al-Quran yang berkaitan dengan keluarga sakinah.⁹⁴

Menurut Mutawalli Al-Sya'rawi sendiri dalam keluarga yang sering dilupakan ialah bagaimana keluarga tersebut menempatkan agama di dalamnya. Hal ini lah yang menjadi salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam rumah tangga. Selain itu pemahaman akan hak dan kewajiban masing-masing pasangan juga menjadi kendala yang tidak mudah dalam sebuah rumah tangga. Mutawalli al-Sya'rawi menekankan bahwa perlu diketahui bahwa sebuah keluarga itu dikatakan sakinah ialah tidak dipandang bahwa keluarga itu secara *dhohir* tidak ada kesulitan, akan tetapi keluarga itu dianggap sakinah ketika masing-masing pasangan paham akan kewajiban dan hak masing-masing pasangan.⁹⁵

C. Proses Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Mutawalli al-Sya'rawi.

Dalam sebuah keluarga sakinah tidak hanya bisa dipandang sebelah mata. Antara suami dan juga istri harus melihat satu sama lain mengenai kewajiban dan haknya. Suami tidak hanya mementingkan diri sendiri dalam setiap urusannya, harus juga melihat kepada pekerjaan sang istri. Banyak terjadi kekerasan dalam

⁹⁴Ela sartika Dkk, *keluarga sakinah dalm tafsir Al-Quran*, Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir 2, 2 (Desember 2017), 104.

⁹⁵Mutawalli al-Sya'rawi, *khawatir al-Sya'rawi*, (bairut: akhbar al-Yaman, 1991), juz 18, 11360.

rumah tangga karena antara suami dan istri tidak paham atau salah paham atas kewajibannya suami.

Bila ditelusuri kembali lebih dalam apa yang menjadi akar KDRT dari kasus perkasus, hal ini karena kurangnya kesepahaman atau tidak samanya persepsi suami istri tentang hak dan kewajiban. Rata-rata kasus KDRT terjadi disebabkan karena mempertahankan prinsip tentang apa yang menjadi haknya dan menuntut kewajiban dari pasangannya. Hal ini bisa diuji dan dibuktikan dari berbagai kasus KDRT yang terjadi kebanyakan disebabkan kesalahpahaman atau beda persepsi antara suami istri hak dan kewajiban. Masing-masing pihak mempertahankan persepsinya, dari sini muncullah kekerasan dalam rumah tangga baik itu kekerasan secara fisik, psikis, seksual, ataupun penelantaran ekonomi.

Persepsi tentang hak dan kewajiban suami istri kebanyakan diketahui melalui pengetahuan turun temurun, melihat bagaimana budaya orang tua. Selanjutnya pengetahuan ini juga diperkuat oleh praktek masyarakat. Hal ini diperparah lagi bila persepsi tentang hak dan kewajiban juga diambil dari pemahaman ajaran atau tafsir Al-Qur'an yang patriarki. Jadi pengetahuan tentang hak dan kewajiban sifatnya lebih subjektif. Maka tidak salah apabila terjadi persepsi yang berbeda dalam memahami hal ini.⁹⁶

Dalam membentuk sebuah keluarga sakinah, Mutawalli al-Sya'rawi mengatakan bahwa: yang paling itu adalah setelah kita memilih istri yang baik

⁹⁶Muslim, Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Konsep Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Islam, *Gender Equality: International Journal Of Child And Gender Studies*, (Vol 5: No 1), 2019, 118

sesuai dengan anjuran agama baik dari al-Qur'an maupun hadits, maka selanjutnya ialah mendidik anak. Hal ini menjadi penting juga mengingat dalam anggota keluarga tidak hanya terdiri dari suami dan istri, melainkan juga anak.

Menurut Mutawalli al-Sya'rawi yang paling penting dalam mendidik anak adalah dengan memberikan contoh yang baik. Jika anak itu sudah menemukan contoh yang baik apalagi dari orang tuanya, maka anak itu akan mengikutinya. Dan setiap pergerakan atau tingkah laku besar kemungkinan akan menjadi karakter dari yang mengikuti (anak). Apabila kita (para orang tua) menceritakan hal yang baik, keberanian, dan juga adab, maka anak tersebut semua perilakunya akan menjadi baik.

Jika kita ingin mendidik anak dengan pendidikan Islami. Maka kita harus mengajarkan pelajaran agama, terutama hal-hal yang wajib. Seperti memberi contoh pergi untuk melakukan sholat tepat pada waktunya. Jika kita akan makan, mulailah dengan membaca bismillah, dan setelah makan mengucapkan Alhamdulillah. Apabila anak melihat orang tuanya melihat apa yang dilakukan ketika mau makan dan setelah makan, maka anak itu akan menirunya sehingga anak itu akan melakukannya dilain waktu. Yang paling harus dipahami oleh orang tua adalah pekerjaan lebih penting daripada sekedar pembicaraan.⁹⁷

Dalam satu waktu ketika istri Mutawalli al-Sya'rawi bercerita tentang istrinya. Istrinya bercerita tentang apa yang ia lakukan dalam kesehariannya ketika Mutawalli Al-Sya'rawi sedang mengajar. Ketika itu istrinya marah kepada salah

⁹⁷Mutawalli Al-Sya'rawi, *Al-Sya'rawi Alladzi La Nu'rafu*, (Mesir: Misri Al Arabi, 1995), 72.

satu anaknya, kemudian Mutawalli al-Sya'rawi mengatakan kepada istrinya "istirahatlah besok masih harus beraktifitas kembali," Mutawalli bercerita di kamar yang beda dengan kamar yang biasa ia tempati. Pada saat waktu makan, Mutawalli al-Sya'rawi tidak mau makan bersama anak-anaknya. Kemudian anak-anaknya bertanya kenapa ia tidak mau makan bersama mereka. Setelah itu Mutawalli al-Sya'rawi berkata: saya tidak mau makan bersama kalian karena kalian melakukan hal ini. Sampai beberapa waktu kemudian Mutawalli al-Sya'rawi makan bersama anak-anaknya lagi ketika sang anak paham akan kesalahan yang ia lakukan kepada ibunya.⁹⁸

Hal yang dilakukan oleh Mutawalli al-Sya'rawi merupakan hal yang jarang dilakukan oleh kebanyakan orang tau. Seperti pada umumnya ketika sang anak melakukan kelasahan, maka langsung ditegur dengan secara lisan. Akan tetapi Mutawalli berbeda, ia lebih menegur dengan cara bersikap. Ini merupakan hal yang baik dan sangat mendidik bagi anak-anak. Lebih baik memberi contoh dengan perilaku daripada dengan perkataan, karena hal itu lebih masuk terhadap anak daripada hanya sekedar berkata-kata.

Memang dalam berkeluarga yang tidak hanya berisikan suami dan juga istri, juga ada anak yang selalu dinanti kedatangannya. Akan tetapi juga tidak bisa dipungkiri bahwa juga tidak sedikit anak menjadi salah satu penyebab sebuah keharmonisan rumah tangga hilang. Dalam hal ini bisa dilihat dari firman Allah dalam Q.S. al-Anfal: 28 yang berbunyi:

⁹⁸Al-Sya'rawi, *Al-Sya'rawi Alladzi La Nu'rafu*, 73.

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

“dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anakmu itu hanyalah sebuah ujian dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar”

Mutawalli al-Sya’rawi dalam tafsirnya tentang ayat diatas erat kaitanya dengan mendidik anak. Apalagi pada zaman sekarang penjagaan orang tua kepada anaknya haruslah lebih berhati-hati. Anak selain menjadi harta yang sangat mulia yang Allah titipkan kepada para orang tua, juga menjadi ladang ujian kepada kedua orang tuanya. Sungguh anak merupakan sebuah amanah yang besar, dan jangan sampai ada khianat dalam amanah yang telah Allah berikan. Jika hal ini tidak dapat dijaga oleh para orang tua, maka keluarga sakinah yang diimpikan sulit dicapai. Tapi yang harus diingat ialah ketika Allah memberikan amanah kepada makhluknya, Allah tidak akan melebihi batas kadar makhluk tersebut.⁹⁹

Dalam surat yang lain mutawalli Al-Sya’rawi juga menyinggung masalah keturunan, tepatnya dalam Q.S. al-Rum: 67 yang berbunyi:

أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ

“mengapa (setelah nyata kebenarannya) mereka masih percaya kepada yang bathil dan ingkar kepada nikmat Allah?”

Ayat diatas menunjukan kepada ayata yang memberikan pemahaman dan tidak untuk ditingkari, Allah SWT. Telah memberikan pasangan dari setiap

⁹⁹Mutawalli Al-Sya’rawi, *Tafsir Al-Sya’rawi*, (Kairo, Dar-Mayu Al-Wathaniyah, 1982), Juz 8, 4670.

Makhluk yang diciptakannya, serta rasa tentram, kasih sayang dan cinta. Kemudian memberikan keturunan dari pasangan tersebut yang semestinya harus disukuri. Ketahuilah bahwa setiap insan itu mempunyai rezekinya masing-masing. Jadi untuk para orang tua jangan mengeluhkan masalah rezeki untuk para anaknya. Yang paling penting adalah jangan sampai mendahulukan nafsu dalam setiap kehendak. Agar supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara anggota keluarga.¹⁰⁰

Dalam hal lain pula yang harus diingat oleh para keluarga maupun para calon yang ingin berkeluarga ialah pentingnya agama. Perlu dipahami juga bahwa Mutawalli Al-Sya'rawi juga menempatkan agama dalam posisi yang sangat penting dalam membentuk keluarga sakinah. Hal itu sebagaimana terlampir dibawah ini:

D. Analisis Dan Pembahasan

Tentunya jika dilihat dari sudut pandang agama, maka konsep mutawalli al-Sya'rawi ini sangat. Penafsiran mutawalli al-Sya'rawi merupakan penafsiran yang jarang dilakukan para pakar tafsir dalam ayat yang berkaitan dengan keluarga sakinah. Akan tetapi, penafsiran mutawalli al-Sya'rawi masih terdapat cela jika dilihat dari kacamata pemikir Gender. Misalnya Husein Muhammad. Ia mengatakan bahwa, mayoritas masyarakat masih beranggapan bahwa kaum

¹⁰⁰ Mutawalli Al-Sya'rawi, *Tafsir Al-Sya'rawi*, Juz 8, 4671.

wanita merupakan makhluk tuhan yang nomor 2, sehingga hal ini menciptakan sistem patriarki. Seperti halnya dalam (Q.S. al-Nisa: 34)

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“laki-laki adalah pemimpin atas perempuan, disebabkan Allah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka (laki-laki) menafkahi (perempuan) dari harta mereka”.

Hal ini juga dipengaruhi oleh para penafsir klasik mengenai ayat di atas yang mengatakan bahwa laki-laki merupakan superior dan perempuan adalah inferior.¹⁰¹ Menurut Husein Muhammad hal ini harus segera dihilangkan, agar dalam keluarga tidak terdapat diskriminasi, sehingga dengan menyelaraskan antara laki-laki dan perempuan akan lebih mudah dalam membangun keluarga yang harmonis dan bahagia.¹⁰²

Sedangkan menurut Nasaruddin Umar dengan menganalisis teori *struktural functionalism*. Para penganut teori ini tetap relevan digunakan dalam kehidupan masyarakat sekarang. Teori ini berupaya untuk menjelaskan masyarakat sebagai sistem yang terdiri dari beberapa bagian yang saling berkaitan seperti agama, pendidikan, politik, dan rumah tangga, secara berlangsung harus tetap seimbang. Keseimbangan tersebut dapat terwujud, jika tradisi Gender mengacu pada posisi semua, maka perbedaan status dan peran laki-laki dan perempuan adalah

¹⁰¹Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, (Yogyakarta: PT: Lkis Pelangi Aksara Yogyakarta, 2004), 85.

¹⁰²Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, 86.

perbedaan secara fungsional saja tidak secara martabat.¹⁰³ Salah satu yang menjadi dalil yang digunakan oleh para aktivis Gender ialah UU Nomor 1 tahun 1974 BAB IV pasal 31 yang berbunyi, “*hak dan kedudukan suami isteri adalah seimbang hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat*”.¹⁰⁴ Hal ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus KDRT yang terjadi dan kebanyakan korbannya adalah perempuan. Maka dari itu perlu adanya kesetaraan dalam rumah tangga, dan tidak tercipta sistem patriarki yang bisa menimbulkan adanya kekerasan tersebut.

Teori *struktural functionalism* bisa dilakukan juga jika masing-masing anggota keluarga memahami peran dan fungsi-fungsinya. Sudah menjadi doktrin di masyarakat bahwasanya suami bertanggungjawab secara mutlak terhadap ekonomi keluarga, sementara tanggungjawab seorang ibu ialah masalah yang ada di rumah yang berkaitan dengan mengurus rumah, menjaga anak dan lain sebagainya.

Persepsi seperti itu tidak saja mengensampingkan peran seorang istri, akan tetapi juga membebani para suami dan bertanggungjawab akan ekonomi keluarga. Maka dari itu, kesetaraan gender dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan peran laki-laki dan perempuan dalam keluarga maupun

¹⁰³Abdul Aziz, *Relasi Gender Dalam Membentuk Keluarga Harmoni*, HARKAT: Media Komunikasi Islam Tentang Gender Dan Anak, 12 (12), 2017, 33.

¹⁰⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

masyarakat sehingga tidak ada peran-peran yang dilabelkan mutlak milik laki-laki saja atau milik perempuan saja.¹⁰⁵

Keluarga sakinah tidak dapat dibangun dengan baik ketika hak masing-masing anggota keluarga tidak tersalurkan dengan baik. Teori hirarkis jika dianut dalam keluarga bisa memicu adanya kekuasaan yang dapat menjadikan diskriminasi terhadap anggota lain. Posisi seperti ini sangat rentang terjadi disharmonisasi antara anggota keluarga, terutama jika salah satu anggota keluarga merasa berkuasa dari anggota yang lain.

Kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga dewasa ini telah menjadi sebuah kebutuhan yang sangat penting. Sebab, prinsip-prinsip membangun keluarga sakinah sama halnya dengan membangun prinsip dasar mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.¹⁰⁶

Kesetaraan gender dalam segala aspek yang berhubungan dengan keluarga ialah berdasarkan pada perbedaan secara biologis. Hal ini juga berkaitan dengan kebutuhan masing-masing individu yang tentunya juga akan berbeda. Kesetaraan gender tidak berarti menempatkan segala sesuatu harus sama, akan tetapi pada pembiasaan didasarkan pada kebutuhan spesifik masing-masing anggota keluarga. Kesetaraan gender dalam keluarga ialah bertujuan untuk adanya keseimbangan peran kepada setiap anggota keluarga. Sehingga dengan adanya gender ini fungsi

¹⁰⁵Lilis Widiningsih, *Relasi Gender Dalam Keluarga: Internalisasi Nilai-Nilai Kesetaraan Dalam Memperkuat Fungsi Keluarga*, Staf Pengajar Pada Jurusan Pendidikan Teknik Arsitektur Fakultas Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan Universitas Pendidikan Indonesia Dan Tim Pokja Gender Bidang Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, 5.

¹⁰⁶Muh Darwis, *Kontruksi Keluarga Sakinah Berbasis Kesetaraan Gender*, Al Ahkam, Vol. V No. 2, Desember 2015, 181.

keluarga sebagai institusi pertama yang bertanggungjawab dalam pembentukan manusia berkualitas dapat tercapai dan menjadi keluarga yang sakinah.¹⁰⁷

Menurut Muslim Arma, ia mengatakan tingkat kekerasan terhadap perempuan yang akhirnya berujung kepada perceraian semakin dari tahun ketahun. Menurutnya hal ini bisa terjadi dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai dan norma agama dalam kehidupan keluarga. Dalam pandangan Islam, keluarga sakinah tidak dapat dibangun ketika hak-hak dasar pasangan suami istri berada dalam posisi tidak sama. Prinsip kesetaraan dan keadilan gender ialah sama halnya dengan membangun prinsip feminis. Sehingga, demikian itu keluarga sakinah yang merupakan idaman bagi setiap keluarga akan mudah tercapai dikarenakan kesamaan dalam prinsip.¹⁰⁸

Posisi gender dalam keluarga dapat dilakukan dengan melalui proses menejemen, yakni melalui kegiatan fungsi-fungsi perencanaan (*planning*), mengelola (*organizing*), menggerakkan (*Actuating*) dan mengawasi (*controlling*). Berdasarkan fungsi perencanaan: keluarga dapat merencanakan masa depan pendidikan anak. Fungsi mengelola keluarga, yakni kedua pasangan berbagi tugas dalam mengurus rumah tangga. Fungsi menggerakkan, dalam keluarga bahwa suami isteri dapat membentuk karakter keluarganya dan menjadi motivasi bagi anak-anaknya. Fungsi mengawasi, keluarga hendaknya antara suami dan

¹⁰⁷Lilis Widiningsih, *Relasi Gender Dalam Keluarga: Internalisasi Nilai-Nilai Kesetaraan Dalam Memperkuat Fungsi Keluarga*, 6.

¹⁰⁸Muslim Arma, *Keluarga Sakinah Berwasasan Gender*, MUWAZAH ISSN 2502-5368 (Paper) ISSN 2085-8353 (Online) Vol. 9, No.2, Desember 201 7, 186.

istri menjadi penyejuk hati terhadap kegundahan dan keresahan anak-anaknya, juga dapat menahan emosi jika ada diantara keduanya saling konflik serta dapat menjaga hubungan yang baik diantara lingkungan keluarganya maupun lingkungan masyarakat.¹⁰⁹

Jika dilihat antara pandangan Mutawalli Al-Sya'rawi dengan pandangan Gender tentunya perbedaannya ialah hanya sekedar kedudukan status seseorang dalam rumah tangga. Mengenai hak dan kewajiban antara suami dan istri ialah sama. Konsep yang dibawa oleh Mutawalli al-Sya'rawi jika benar-benar diterapkan dalam kehidupan rumah tangga, maka bisa dijamin tidak akan ada lagi kekerasan dalam rumah tangga.

Salah satu yang sering dikatakan diskriminasi gender ialah ketika seorang istri ingin bekerja diluar rumah. Akan tetapi, Mutawalli al-Sya'rawi mengatakan bahwa sesungguhnya Islam menceritakan tentang hal itu untuk membatasi mudharat yang akan terjadi. Sebagaimana dalam (Q.S. al-qashas: 23)

قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصَدِرَ الرِّعَاءَ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ

“kami tidak dapat memberi minum (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu meluangkan (ternaknya), sedangkan ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut usia”.¹¹⁰

¹⁰⁹Novianty Djafri, *Manajemen Keluarga Dalam Studi Gender*, MUSAWA, Vol. 7 No.1 Juni 201 5, 84.

¹¹⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Tejeemah Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul Dan Hadits Sahih*, 388.

Yang dimaksud ayat diatas ialah dalam artian tidak membolehkan sama sekali seorang istri keluar rumah, akan tetapi dikhawatirkan seorang istri keluar rumah dan pergi pada tempat yang menimbulkan kerusakan bagi istri tersebut.

Perlu diketahui bahwasanya Islam bukan mempersempit pergerakan seorang perempuan, akan tetapi Islam lebih ingin untuk menjaga kehormatan seorang perempuan. Perempuan yang baik bukan hanya perempuan yang berdiam diri di dalam rumah, akan tetapi perempuan yang baik ialah bisa mengentahui bahaya jika ia keluar rumah atau tidak dalam pengawasan seorang suami.¹¹¹

Mutawalli al-Sya'rawi mengatakan bahwa sesungguhnya Islam datang untuk mengembalikan kehormatan seorang perempuan. Bila melihat pada masa sebelum Islam datang, tepatnya pada masa roma. Pada waktu itu perempuan layaknya seperti anak kecil atau orang gila yang tidak punya keluarga. Sedangkan kepala rumah tangga pada waktu itu bisa menjual apa saja yang berkaitan dengan perempuan tersebut. Ketika seorang perempuan tadi sudah dimiliki orang lain, maka orang tersebut bebas melakukan apa saja terhadap perempuan tersebut bahkan sampai membunuhnya.

Islam merupakan agama yang pertama kali mengangkat derajat seorang perempuan, memberikan hak-haknya dan memberikan kebebasan untuknya memilih seorang suami. Dengan demikian anggapan seseorang terhadap Islam yang

¹¹¹Mutawalli Al-Sya'rawi, *Al Mar'atu Wa Al-Rojulu Wa Khusumu Al Islam*, (Mesir: Dar An- Nadwa, T,Th) 85

mengatakan bahwa perempuan merupakan Makhluk nomor 2 adalah kesalahan yang fatal. Hal ini murni kesalahan seorang yang tidak memahami betul ajaran Islam dan bagaimana Islam menghormati perempuan.¹¹²



¹¹²Mutawalli Al-Sya'rāWi, *Al-Mar'atu Fil Al-Qurani Al-Karim*, (Mesir: Maktabah Sya'rawi Al Islami), 14.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam konsep keluarga sakinah yang perlu diperhatikan adalah memilih pasangan yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits. Menurut Mutawalli al-Sya'rawi penyatuan (التكامل) antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah keluarga ialah untuk saling menyempurnakan satu dengan yang lainnya. Perdaan antara laki-laki dan perempuan tidak menjadikan berbeda dalam setiap pandangan. Suami mengisi kekurangan sang istri, begitu juga sang istri mengisi kekurangan sang suami. (التكافؤ) sepadan dalam semua bidang tidak hanya dalam masalah harta, diharapkan jika Konflik dalam keluarga pastinya ada baik antara suami dan istri ataupun orang tua dengan

anak. Ketika hal itu terjadi, menurut Mutawalli al-Sya'rawi ialah dengan cara memberi nasehat kepada para anggota keluarga yang lain.

2. Mutawalli al-Sya'rawi dalam membentuk sebuah keluarga yang sakinah, jangan selalu menasehati dengan lisan, apa yang dilakukan Mutawalli al-Sya'rawi adalah lebih banyak memberikan contoh kepada para anggota keluarganya dari pada hanya sekedar menasehati. Karena menurutnya perbuatan itu lebih baik dari sekedar perkataan. Yang lebih gampang ditiru oleh para anggota keluarga terutama anak ialah tingkah laku orang tua, dan itu sekaligus menjadi pendidikan karakter terhadap anak. Sebagaimana dalam Islam dijelaskan لسان الحال أفضل من لسان المقال *bahasa lisan lebih baik dari bahasa perkataan*.

B. Saran

Dari pembahasan yang sudah dipaparkan diatas, berikut beberapa saran terhadap membentuk keluarga yang sakinah:

1. Setiap anggota keluarga, baik suami, istri, maupun anak, merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam membentuk keluarga sakinah. Masing-masing anggota harus bisa memahami peran masing-masing. Sehingga tidak ada lagi kelasahan yang bisa memicu terhadap retaknya keluarga.

2. Suami dan istri disatukan dalam ikatan suci untuk saling melengkapi satu sama lainnya. Perbedaan jenis kelamin bukan menjadi dasar berbedanya setiap tingkah laku dan tidak adanya sikap saling menerima diantaranya.
3. Pembelajaran terhadap anak tidak selalu dengan sikap menasehati secara lisan saja. Akan tetapi menasehati dengan memberi contoh dari segi perbuatan sangat perlu, dan hal ini jarang dilakukan oleh para orang tua di dewasa ini



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Karim

Dar Agoes, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, (Pt Grasindo: Jakarta, 2003),
154.

Rahman Abdul An-Nakhlawi, *Ah Al-Islamiah Fi Al-Usroh Wa Madrasah Wa Al-Mujtama'*, (Bandung: Dipenogoro, 1992), 363.

Ash-shobuni Ali, *Pernikahan Islami*, (Solo: Mumtaza, 2006), 40.

Khoirodatun nisa Anifatul, *Konsep Keluarga Sakinah Preseptif Keluarga Penghafal Al-Quran (Studi Kasus Di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)*,
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

A.M. Ismatulloh, *Konsep Sakinah, Mawaddah Warahmah Dalam Al-Quran (Perspektif Penafsiran Al-Quran Dan Tafsirnya)*, *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, *Mazahib*, Vol. Xiv, No. 1 (Juni 2015), 59

Kholik Abdul, *Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Qurasih Shihab*, *Inklusif*
Vol 2. No. 2 Des 2017, 32.

Alauddin Ali Bin Hisam, *Kanzul Amal Fi Sunanil Al-Aqwali Wal-Afali*, (Madinah,
Maktabah Madinah, 1981), Juz 16, 271

At-Tirmidzi, *Al Jami'ul Al-Kabir*, (Bairut: Dar-Al-Arabi Al-Islami, 1998), Juz 3, 404.

Abdullah Al-Baki Ahmad Salamah, *Al-Quran Al-Karim Wa Nidzamul Al-Usrah*,
(Riyad: Maktabah Al-Ma'Arif, 1981), 21

Husain Abil Qosim Bin Muhammad, *Mufradatu Fi Gharibil Al-Quran*, (Libanon,
Dar-Ma'rifat: 1319 H), 236

Ahmad Bin Husain Bin Ali, *Sunan Al-Kubra*, (Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah 2003), Juz 7, 137.

Muhammad Abu Bin Mas'ud, *Syarah Sunnah*, (Bairut: Maktabah Islami, 1983), Juz 1, 39.

Abu Abdurrahman, *Sunan Al-Kubra*, (Bairut: Al Risalah, 2001), Juz 8, 184.

Aziz Abdul, *Relasi Gender Dalam Membentuk Keluarga Harmoni*, HARKAT: Media Komunikasi Islam Tentang Gender Dan Anak, 12 (12), 2017, 33.

Badruzzaman, "*Tafsir Asy-Sya'rawi*", Disertasi, (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2009), Hal.40. Mengutip Dari Ahmad Al-Mursi Husein Jauhar *Asy-Syeikh Muhammad Almutawalli Asy-Sya'rawi: Imam Al-'Ashr*, 12.

Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 72

Dikutip Dari Tasbih, *Membentuk Keluarga Sakinah Menurut Hadits Nabi Saw*, Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam Volume 2, Nomor 1 Desember 2015 : 69-81, 72.

Asmaya Enung, *Implementasi Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*, Komunika Vol.6 No.1 Januari - Juni 2012 Pp. 4.

Ela sartika *Dkk, keluarga sakinah dalm tafsir Al-Quran*, Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir 2, 2 (Desember 2017),

Fakhruddin Al-Rozi, *tafsir fakhruddin al-Razi al- mustahiru bit al tafsiri al-kabir wa Mafatihul Ghaib*, (Dar- al-fikr, 1981), 244.

Husain Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, (Yogyakarta: PT: Lkis Pelangi Aksara Yogyakarta, 2004), 85.

Basri Halimah, *Penciptaan Wanita*, Dalam Jurnal Studi Gender Dan Anak Vol. 5 Tahun 2010, 1

Hasan Bin Mas'ud, *Syarah Al-Sunnah* (Bairut: Maktabah Islami, 1983), Juz 1, 39.

[https://www.pa-pamekasan.com/pages/statistik-pelayanan-informasi-pa-](https://www.pa-pamekasan.com/pages/statistik-pelayanan-informasi-pa-pamekasan)

[pamekasan](https://www.pa-pamekasan.com/pages/statistik-pelayanan-informasi-pa-pamekasan)

Hikmatiar Pasya', "Studi Metodologi Tafsir Asy-Sya'rawi" (Jurnal Studi Qur'an Volume 01, No. 2, Januari 2017), 145.

<https://kbbi.web.id/nikah>. Diakses 14 Januari 2020.

Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Quran Al-Adzim* (Libanon: Aulad Tuarats, 2000), 11/20.

Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Jilid 05*, (Saudi Arabia: Al-Arabiyah Al-Saudiyah, 1404), 441

Konsep Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Islam, *Gender Equality: International Journal Of Child And Gender Studies*, (Vol 5: No 1), 2019, 118

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. I (Jakarta: Balai Pustak, 1988), 413

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul Dan Hadits Sahih*, 29.

Kewajiban Suami Istri Dalam Islam, *Gender Equality: International Journal Of Child And Gender Studies*, (Vol 5: No 1), 2019.128.

Laporan Pengadilan Agama Surabaya Tentang Faktor-Faktor Terjadinya Perceraian

2018, Lipa 10 / Rk 5

Mahmud Muhammad Al-Jauhari, *Membangun Keluarga Qur'ani* (Jakarta: Amzah, 2000), 3.

Anwar Muhammad Syah Bin Mu'dham, *Faidlul Al-Bari Ala Sohih Al Bukhari*, (Libanon: Darul Al Kutub, 2005), 35/4.

Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Uin Maliki Press: Malang, 2014), 33.

M. Quraish Shiahb, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran*, (Ciputat: Lentera Hati, 2000), Vol 11, 476

M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Pertama Buat Anak-Anakku*, (Cet. I: Jakarta : Lentera, 2007) 80-82

Muslim, Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Konsep Hak Dan kewajiban.

Mutawalli Al-Sya'rāWi, *Al-Mar'atu Fil Al-Qurani Al-Karim*, (Mesir: Maktabah Sya'rawi Al Islami), 25.

Muhammad Bin Hambal, *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hambal*, (Bairut: Al-Risalah 2001), 570.

Al-Sya'rawi Mutawalli, *Al Fatawa*, (Mesir: Maktabah Taufiqiyah), 294.

Al-Sya'rawi Mutawalli, *Suami Istri Berkarakter Surgawi*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar 2007), 281.

- Al-Sya'rawi Mutawalli, *Tafsir Al-Sya'rawi*, (Mesir: Akhbarul Al-Yaum, 1961) Juz 12, 11356
- Al-Sya'rawi Mutawalli, *khawatir al-Sya'rawi*, (bairut: akhbar al-Yaman, 1991)
- M. Ahmad Sayyid Al-Musayyar, *Fiqih Cinta Kasih*, (Kairo: Erlangga, 2008), 29.
- Nazimi Nur Mohd Mustaffa Dkk, *Teori Maslow Dan Kaitannya Dengan Kehidupan Muslim*, Dalam Jurnal Hadhari Vol. 2 Tahun 2017, 277
- Hidayati Nur, *Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Aktivis Hizbut Tahrir Malang*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2009
- Pusat Pembinaan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI.
- Made Pidarta, *Peranan Ibu Dalam Pendidikan Anak*, Pidarta, Peranan Lbu Dalam Pendielikan Anak, 241.
- Mahmuh peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010), 137
- Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah*, (Bairut: Dar- Al Misri), Juz 2, 7.
- Firdaus sulton. *Wanita Di Tengah Arus Kemodernan Dalam Perspektif Sachiko Murata (Kajian Gender Dengan Pendekatan Feminis)*, Dalam Jurnal Islam Nusantara Vol. 1 No. 1 Juni Tahun 2017, 1
- Soekarno Dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tujuan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), 23-24

Sunjaya Nur Apririan Tofani, *Konsep Keluarga Sakinah Islam Kejawen (Studi Di Desa Wonosari Kec Wonosari Kabupaten Malang)* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2017

Chadijah siti, *Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam*. Rausyan Fikr. Vol. 14 No. 1 Maret 2018. Issn. 1979-0074 E-Issn. 9 772580 594187. 118

Qutbi sayyid, *Tafsir Fi Dzilalil Al-Quran*, (Darul As-Syuruq: 1992), Juz 6, 3617

Romlah Siti, *Karakteristik Keluarga Sakianh Dalam Perspektif Islam Dan Pendidikan Umum*, No. 1/Xxv/2006, Mimbar Pendidikan

Thoriq Fadhli Zaelani, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Hamka (Studi Tafsir Al-Azhar)*, Institute Agama Islam Negri Surakarta, 2017

<https://kbbi.web.id/keluarga>,

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Mengenai Hak Dan Kewajiban Suami Istri.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Telpon/Fax: 041-866428 (Gedung Hukum) - 041-866411 (Gedung STIA) - 041-866412 (Gedung STII) - 041-866413 (Gedung STIII) - 041-866414 (Gedung STIV) - 041-866415 (Gedung STV) - 041-866416 (Gedung STVI) - 041-866417 (Gedung STVII) - 041-866418 (Gedung STVIII) - 041-866419 (Gedung STIX) - 041-866420 (Gedung STIXI)

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Khaifur Usman
NPM/Jurusan : 1621012E/Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah
Dosen Pembimbing : Dr. H. Baibun, M.H.
Judul Skripsi : KONSEP KELUARGA SAKDNAH PERSPEKTIF MUTAWALLI
AL-SYA'RAWI

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	04 November 2019	ACC Judul	
2.	05 Januari 2020	Konsultasi Latar Belakang	
3.	10 Januari 2020	Revisi Latar Belakang	
4.	14 Januari 2020	ACC Latar Belakang	
5.	16 Januari 2020	Revisi BAB II	
6.	20 Januari 2020	ACC BAB I dan II	
7.	22 Januari 2020	Revisi BAB III	
8.	25 Januari 2020	ACC BAB III	
9.	27 Februari 2020	Revisi BAB IV	
10.	03 Februari 2020	ACC BAB I-tv	

Malang, 04 Februari 2020
Mengetahui
a.n Dekan
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah


Dr. Sudirman, MA
NIP 197708222005011003

© BAK Fakultas Syariah
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Data Pribadi

Nama : Muhammad Khatibul Umam
 Tempat & tanggal lahir : Pamekasan, 04 Mei 1997
 Alamat asal : Jl. Ngaporan Jaya, Kowel, Pamekasan
 Telpon/ Hp : 085331382433
 Email : umamkhotibul721@gmail.com

A. Pendidikan Formal

2004-2009 : SDN Plakpak V
 2009-2011 : MTS Mambaul Ulum Bata-Bata
 2012-2015 : MAS Nurul Jadid Paiton Probolinggo
 2016-sekarang : PP As-Sya'idiyyah Sampang

B. Pendidikan Non Formal

2015-2016 : PP Kebun Anyar Pamekasan
 2016-2017 : Mahad Sunan ampel
 2017-sekarang : PP al-adzkiya nurul Shofa